

**KONFLIK PERTAMBANGAN MARMER TERHADAP KERUGIAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(STUDI KASUS DESA NGARGORETNO, MAGELANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

JAUHAROTUL MUFARRIAH

NIM 1702026021

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Jauharotul Mufarrihah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Jauharotul Mufarrihah
NIM : 1702026021
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **“Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 28 Desember 2020

Pembimbing

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 19660518 199403 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. IIAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1282.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Jauharotul Mufarrihah
NIM : 1702026021
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : **Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)**
Pembimbing I : Dr. Rokhmadi, M.Ag
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Rokhmadi, M.Ag
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 12 April 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (Q.S An-Nahl: 126)

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan, saya persembahkan skripsi ini untuk

Kedua orangtua saya serta kedua adik saya yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam segala hal, untuk orang-orang terdekat penulis terimakasih untuk segala partisipasinya, serta almamater penulis jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi tentang materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak satupun berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat oleh penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan,

Semarang, 26 Desember 2020

Deklarator,

Jauharotul Mufarrihah

NIM. 1702026021

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang konflik pertambangan marmer terhadap kerugian lingkungan di Desa Ngargoretno, Magelang. Desa Ngargoretno sendiri memiliki banyak kekayaan alam terutama di bidang batuan, ada beberapa jenis batuan yang ada di Desa Ngargoretno, tetapi yang mendominasi adalah batu marmer merah yang terhitung langka. Hal tersebut membuat para peneliti geologi melakukan penelitian tentang batuan tersebut dan membuat pihak pertambangan tertarik untuk melakukan pertambangan di Desa Ngargoretno, tetapi pertambangan yang dilakukan di Desa Ngargoretno menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak pertambangan yang menimbulkan kerugian lingkungan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak pertambangan, serta mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh warga Desa Ngargoretno dalam menangani konflik yang terjadi serta upaya warga dalam menanggulangi kerugian lingkungan yang terjadi di Desa Ngargoretno.

Adapun penelitian ini bersifat yuridis-sosiologis, penelitian ini berangkat dari kondisi sosial masyarakat yang ada kemudian dianalisis menggunakan hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan. Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif normatif yang mana pada penelitian ini penulis meneliti masalah yang terjadi di Desa Ngargoretno sehingga penulis bisa menyambungkannya dengan permasalahan normatif secara bersama-sama dengan cara mendeskripsikan dengan kalimat dan bukan dengan angka.

Hasil penelitian menunjukkan pertama dalam menangani konflik yang terjadi antara warga Desa Ngargoretno dengan pihak pertambangan yakni menggunakan upaya negosiasi dan mediasi, kedua upaya yang dilakukan tersebut tidak memberikan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana kedua upaya tersebut gagal dan kedua belah pihak tetap mempertahankan argumen masing-masing. Melihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh warga Desa Ngargoretno dan berujung kegagalan, warga mempunyai inisiatif untuk manggulangi kerugian yang sudah terjadi dengan mengusung ide wisata desa di Desa Ngargoretno dengan tujuan adanya wisata desa akan mengamankan batu marmer yang masih utuh agar tidak ditambang lagi. Apabila dilihat dari hukum pidana Islam, yang dilakukan oleh pihak pertambangan melanggar *jarimah ta'zir* yaitu pelanggaran terhadap kegiatan perusakan lingkungan. *Jarimah ta'zir* sendiri tidak diatur ketentuannya di dalam al-Quran, melainkan yang menentukan hukumannya adalah seorang hakim yang berada di lingkungan tersebut. Mengani perkara ini penulis memberikan saran untuk memberikan hukuman *ta'zir* penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) karena tindakan tersebut menurut penulis sudah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh PT Margola terhitung sejak tahun 2000 sampai 2020.

Kata kunci: Konflik, Pertambangan Marmer Merah, Kerugian Lingkungan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)**”. Oleh karena itu penulisan sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rokhmadi M.Ag selaku Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kedua orangtua penulis Bapak Mualip dan Ibu Martiah serta kedua adik penulis Salwa dan Silfi yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap anggota Andromeda Learning Center yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian lapangan di Desa Ngargoretno.
6. Seluruh rekan organisasi penulis dalam Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
7. Kepada rekan-rekan penulis, Najib, Galuh, Esther, Afifah, dan lainnya yang mana penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 22 Desember 2020

Penulis,

Jauharotul Mufarrihah

1702026021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN DAN	
LINGKUNGAN HIDUP	18
A. Pengertian Konflik dan Bentuk-Bentuk Konflik	18
B. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi dan Nonlitigasi	21
C. Pengertian Pengelolaan Pertambangan	23
D. Asas-Asas Hukum Pertambangan.....	26

E. Dasar Hukum Perizinan Pertambangan	28
F. Penggolongan dan Pengusahaan Bahan Galian Pertambangan	30
G. Pengertian Lingkungan Hidup	31
H. Asas dan Tujuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)	32
I. Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup.....	35
J. Konsep Pemeliharaan Lingkungan dalam <i>Maqashid Al-Syariah</i>	36
K. Peraturan Mengenai Pertambangan yang Merusak Lingkungan Berdasarkan Hukum Pidana Positif	41
L. Pertanggungjawaban Tindakan Merusak Lingkungan Akibat Pertambangan Marmer Berdasarkan Hukum Pidana Islam	44
 BAB III KONFLIK PERTAMBANGAN MARMER TERHADAP KERUGIAN LINGKUNGAN.....	
A. Legenda dan Sejarah Desa	50
B. Kondisi Umum Desa.....	54
C. Penyebab Konflik yang Terjadi di Desa Ngargoretno	60
D. Proses Penyelesaian Konflik Pertambangan Marmer Desa Ngargoretno	65
E. Upaya Warga Ngargoretno dalam Menangani Kerusakan Lingkungan	68
 BAB IV ANALISIS KONFLIK PERTAMBANGAN MARMER TERHADAP KERUGIAN LINGKUNGAN DESA NGARGORETNO MAGELANG.....	
A. Proses Penyelesaian Konflik Pertambangan Marmer	72
B. Upaya Warga dalam Menanggulangi Kerugian Lingkungan	81
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk	55
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 3 Komposisi Penduduk Desa Ngargoretno Menurut Mata Pencarian.....	57
Tabel 4 Luas dan Penggunaan Lahan	57
Tabel 5 Kelembagaan Desa Ngargoretno	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	94
Lampiran 2 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian	95
Lampiran 3 Naskah Wawancara	96
Lampiran 4 Dokumentasi Observasi dan Wawancara	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik meliputi udara, daratan, dan perairan. Daratan sendiri mempunyai sumber daya alam yang beraneka ragam dan mempunyai kelebihan masing-masing, beberapa ada yang harus digali terlebih dahulu untuk mendapatkan galiannya tersebut dan beberapa sudah ada di permukaan tanah hanya saja butuh pengolahan lebih lanjut. Kedua bahan tersebut disebut sebagai bahan tambang yang mana meliputi, emas, perak, tembaga, batu bara dan lain-lain yang mana bahan pertambangan tersebut dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara meliputi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* “bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal”.²

Negara mempunyai kekuasaan atas bahan-bahan galian yang ada di darat maupun di laut, tetapi untuk meminimalisir habisnya bahan galian atau pertambangan yang meliputi, batu-batuan, emas, perak, bahkan mineral, maka negara mempunyai batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan pertambangan. Sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui atau *non-renewable resource*, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula.³

¹ Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafinfo Persada, 2017), hlm. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 141.

Seiring berjalannya waktu, sering ditemukan kasus-kasus tentang pertambangan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Pertambangan yang ada sering kali memberikan dampak negatif terhadap lingkungannya, tidak hanya pertambangan yang tidak mempunyai ijin yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan, tetapi para penambang yang sudah mempunyai ijin pun dapat melakukan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Jadi legal dan ilegal tidak hanya dikategorikan pada ada tidak adanya izin, karena yang berizin pun berpotensi melakukan *illegal mining* dalam bentuk lain yang dikriminalisasi dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara.⁴

Salah satunya adalah pertambangan yang ada di Desa Ngargoretno, Magelang. Ngargoretno tepat berada di atas Bukit Lereng Menoreh dan berhadapan langsung dengan Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing dan bukit sekitarnya. Desa Ngargoretno memiliki kekayaan alam yang berada di Dusun Selorejo. Wilayah perbukitan tersebut menjadikan warga memiliki mata pencaharian yang berhubungan dengan perkebunan, baik kebun kopi dan kebun teh, selain itu ada yang bermatapencaharian sebagai petani padi. Perbukitan yang menjulang tinggi di dusun tersebut mengandung batu marmer merah, mangan, dan fosfat. Jika digali dengan mesin berat tidak akan habis selama 150 tahun.⁵ Hal tersebut membuat pihak pertambangan tertarik untuk melakukan pertambangan di Desa Ngargoretno.

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak pertambangan yakni dari PT Margola dirasa sangat meresahkan warga, dilihat dari jarak tempat kegiatan pertambangan dengan pemukiman warga sangat dekat yang mana hanya berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter, dan jarak antara pintu masuk pertambangan dengan rumah warga hanya berjarak 100 meter saja. Jika pihak penambang ingin memasukan alat berat untuk eksploitasi bahan tambang, maka para penambang memasukkan alat berat tersebut melewati jalur yang biasa dipakai oleh warga beraktifitas dan hal tersebut dirasa sangat mengganggu.

⁴ Rahma Ismayanti, “Permasalahan Kesehatan Lingkungan di Indonesia” dalam https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan_Kesehatan_Lingkungan_di_Indonesia, diakses pada 11 September 2020.

⁵ Wahidul Halim, “Upaya Warga Melawan PT Margola” dalam <https://jaganyala.wordpress.com/2019/05/24/desa-wisata-sebagai-perlawanan-atas-pertambangan-pt-margola/>, diakses pada 11 September 2020.

Apabila dari pihak PT Margola tidak memperhatikan kegiatan pertambangan tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar mengingat bahwa kegiatan pertambangan dekat dengan pemukiman warga, hal tersebut memicu konflik antar warga dengan pihak pertambangan. Kebisingan yang terjadi saat PT Margola melakukan eksploitasi pertambangan mengganggu warga beraktifitas di sekitar pertambangan, selain itu saat eksploitasi bahan tambang terutama batu marmer merah berlangsung, getaran yang dihasilkan dari alat tersebut membuat rumah warga bergerak dan mengakibatkan kerusakan pada rumah warga, seperti kaca rumah pecah, tembok rumah retak, dan genteng rumah beberapa berjatuhan. Selain itu reduksi dari hasil pemotongan batu marmer merah mengalir ke air sungai dan membuat keruh air sungai sekitar. Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang di buang ke dalamnya kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang di buang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu rusak dan tercemar.⁶

Terdapat salah satu mata air yang dialihgunakan oleh pihak pertambangan untuk memotong batu marmer yang sangat keras tersebut, karena saat pemotongan batu marmer merah yang sangat keras diperlukan jumlah air yang sangat banyak untuk mempermudah pemotongan batu marmr tersebut, sehingga apabila warga ingin mengambil air yang berdekatan dengan lokasi pertambangan apabila ketahuan oleh pihak penambang, maka warga akan ditegur dan dilarang mengambil air lagi. Ketika air sungai dipakai terus-menerus untuk melakukan pemotongan batu marmer merah tersebut maka yang terjadi adalah warga Desa Ngargoretno mengalami matinya sumber mata air yang biasa warga gunakan.

Kejadian tersebut sudah melenceng dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (PPLH) yang termaktub dalam asas kelestarian dan keberlanjutan yang bermakna “Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi

⁶ Niniek Suparna, Pelestarian, *Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 124.

mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.”⁷

Islam sendiri telah mengatur tentang larangan untuk melakukan kerusakan yang ada di bumi serta dampak yang akan didapatkan oleh manusia yang rakus akan lingkungan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat (30): 41 yang berbunyi sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di bumi baik di darat maupun di laut terjadi karena ulah manusia sendiri dan dampak dari kerusakan tersebut akan dirasakan juga oleh manusia itu sendiri. Akibat-akibat yang dirasakan oleh manusia akan menyadarkan mereka untuk tidak terus-terusan melakukan eksploitasi lingkungan secara besar-besaran karena apabila dieksploitasi besar-besaran saat ini maka anak cucu di masa depan tidak akan merasakan sumber daya alam yang menghidupinya kelak.

Islam juga menyuruh manusia apabila telah melakukan eksploitasi lingkungan harus direlokasi ulang supaya tidak ada kejadian yang merugikan manusia itu sendiri, dalam Q.S . al-A’raf: 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁹

Membahas lingkungan tidak hanya membahas tentang alamnya saja, tetapi juga membahas hubungan antara manusia dengan alam karena keduanya saling bertautan. Manusia tidak bisa hidup jika alam tidak menyediakan bahan-bahan untuk kelangsungan

⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), hlm. 39.

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 407.

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 157.

hidup. Apabila pertambangan terus-menerus terjadi dan tidak ada relokasi yang sesuai dengan kebutuhan, maka yang awalnya hujan mendatangkan rahmat karena hujan akan menghidupi kehidupan tumbuhan dan memberikan berkah untuk manusia akan berubah menjadi musibah karena dengan adanya hujan itu akan mendatangkan banjir atau longsor.

Apabila mata air yang menghidupi warga mati dan dari pihak pertambangan tidak membuat relokasi yang layak maka perbuatan dari pihak pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* Pasal 161B ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau
- b. Penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* pasal 98 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.¹¹

Kejadian tersebut membuat warga Desa Ngargoretno merasa dirugikan akan adanya pertambangan marmer dari PT Margola, ketika warga ingin menuntut haknya kepada PT Margola, PT tersebut malah mendatangkan preman untuk mengurus warga yang ingin menghalangi kegiatan pertambangan tersebut, sehingga beberapa warga ada yang berurusan dengan preman dari PT Margola dan melakukan pengancaman apabila dari Warga Desa Ngargoretno melakukan perlawanan. Konflik tersebut tidak hanya

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* pasal 98 ayat 1

terjadi antara pihak pertambangan dengan warga Desa Ngargoretno, akan tetapi konflik tersebut juga terjadi antar warga yang mana terdapat kubu antara warga yang setuju dengan adanya pertambangan ini dan warga yang tidak setuju dengan pertambangan ini.

Pada kesempatan ini penulis hendak membahas bagaimana aksi warga dalam menanggapi kejadian yang ada di Desa Ngargoretno karena beberapa kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada bahkan ada beberapa yang melenceng dari Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sendiri. Oleh sebab itu, penulis mengangkat skripsi tentang **“Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana 6Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat beberapa pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian konflik pertambangan marmer Desa Ngargoretno berdasarkan hukum pidana positif?
2. Bagaimana upaya Warga Ngargoretno dalam menanggulangi kerusakan akibat pertambangan marmer berdasarkan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik pertambangan marmer Desa Ngargoretno berdasarkan hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui upaya Warga Ngargoretno dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan marmer berdasarkan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dikerjakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam tentang konflik pertambangan marmer yang berdampak kerusakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang konflik pertambangan marmer yang memberikan dampak kerugian lingkungan dari sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih mendalam lagi tentang konflik pertambangan marmer yang memberikan dampak kerugian lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus.
- c. Bagi pemerintah bermanfaat untuk memberikan tindakan tegas dalam menyikapi undang-undang maupun peraturan-peraturan tentang tindakan pertambangan marmer yang memberikan kerugian terhadap lingkungannya, dan apabila dalam proses saat dilakukannya pertambangan terdapat konflik antar masyarakat maupun terdapat kerugian di lingkungan tersebut maka pemerintah harus siaga untuk menangani permasalahan yang terjadi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membedakan objek yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis mencari beberapa referensi yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran penelitian dan penulis juga memastikan supaya dalam penelitian ini tidak ada kemiripan dengan penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari plagiasi. Selain itu, penulis dapat mendapatkan gambaran yang lebih spesifik tentang penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi karya Riswandi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (studi kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)”. Hasil

penelitian ini bahwa kasus penambangan pasir secara illegal di Kabupaten Gowa diselesaikan melalui dua jalur. Pertama yakni menggunakan jalur litigasi yang sudah sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pada umumnya pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Ketika proses persidangan berlangsung, tidak ada hambatan yang signifikan mengenai penyelesaian perkara pertambangan pasir illegal di Gowa. Kemudian setelah memproses perkara melalui litigasi, yang kedua adalah penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi, yakni dengan menggunakan mediasi antara pelaku pertambangan pasir illegal dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Karena dinilai lebih efektif apabila menyelesaikan masalah menggunakan jalur non-litigasi dari pada menggunakan jalur litigasi. Berdasarkan kasus pertambangan pasir illegal tersebut terdakwa terancam pemberian hukuman oleh majelis hakim berdasarkan dampak yang di timbulkan serta besaran kerugian negara yang di jatuhkan kepada orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, yakni Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan Pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Dikarenakan ada kata “dan” maka dalam hal ini terdakwa mendapatkan hukuman penjara serta hukuman denda. Terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, serta hukuman denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹²

Kedua, skripsi karya Tasbi Husni yang berjudul “Penyalahgunaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan pertambangan yang dapat dikategorikan merusak keseimbangan lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengkerukan, penggalian (artinya mengorek tanah), ada pembukaan lahan. Setelah melakukan penambangan terdapat lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan tidak ada proses reklamasi, yaitu penutupan atau penguburan lubang pasca tambang. Masalah utama yang akan timbul pada wilayah bekas tambang adalah terjadinya perubahan lingkungan terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan,

¹² Riswandi, “*Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Illegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016.

berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh warga untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan membatasi area pertambangan, tidak diperbolehkan melakukan penambangan secara besar-besaran, menyesuaikan struktur atau kaedah ruang tambang. Dampak praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup, secara umum berdampak negatif yang mengakibatkan terjadinya kerusakan struktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Dalam fiqh lingkungan hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan jinayat yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zīr karena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara' yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56.¹³

Ketiga, skripsi karya Budi Santoso yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat". Hasil penelitian yang ditemukan adalah Bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Hal tersebut sudah mendapatkan perhatian dari aparat Kepolisian. Sering kali ada perlawanan dari pihak penambang, tidak hanya adu mulut dengan pihak Kepolisian, pekerja juga melakukan penganiayaan, dan melakukan pengerusakan sepeda motor milik Kepolisian. Dikarenakan para penambang emas tanpa izin tidak terima atas tindakan yang dilakukan Kepolisian membakar kapal (dompok) dan menyita alat tambang mereka. Kepolisian juga menangkap pihak yang melakukan penganiayaan serta pemilik dan pekerja yang melakukan penambangan emas tanpa izin. Kemudian dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin. Kemudian proses penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin telah dilakasakan sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang Minerba yang berlaku, namun penegakan tersebut belum maksimal karena sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun dan

¹³ Tasbi Husni, "*Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kecamatan Kluet Tengah*", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusaalam Banda-Aceh Tahun 2017.

denda kurang dari Rp.10.000.000.00 sehingga belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya.¹⁴

Keempat, skripsi karya Sri Widiyani yang berjudul “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)”. Hasil penelitian yang ditemukan adalah berawal dari lahan yang dibiarkan begitu saja dan tidak adanya pengelolaan lahan dengan baik serta melihat masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kebijakan perizinan pengelolaan lahan tersebut diberikan. Dalam pelaksanaan pertambangan ini ada yang melakukan berdasarkan izin yang berlaku dan ada juga yang melakukan tanpa adanya izin pertambangan. Pelaksanaan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan ada beberapa yang melakukan pertambangan sesuai etika bisnis islam dan ada yang melakukan tidak sesuai dengan etika bisnis islam. dampak dari kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang serta ada yang melanggar prinsip-prinsip etika dalam Islam. Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya polusi udara, peningkatan kebisingan, dan kerusakan jalan. Dalam penambangan tersebut masih ada pengusaha tambang yang tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir yang dijalankannya tersebut. Mereka hanya mementingkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penambangan yang mereka jalankan.¹⁵

Kelima, jurnal karya Muh. Sabaruddin Sinapoy yang berjudul “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”. Jurnal ini

¹⁴ Budi Santoso, “*Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

¹⁵ Sri Widiyani, *Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2017.

membahas tentang pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, walau sudah diatur dalam undang-undang mengenai pertambangan tetapi pada kenyataannya masih tetap terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya lingkungan hidup saja yang mengalami kerugian tetapi dalam kasus ini pertambangan yang ada telah menimbulkan konflik sosial yang memakan banyak korban. Mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup di jelaskan dalam BAB XV UUPPLH 2009. Ada dua tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Islam memiliki sistem keyakinan yang jelas bahwa Allah SWT telah menjadikan SDA dan lingkungan daya dukung bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu, Islam meyakini pelestarian dan pemanfaatan lingkungan SDA di sektor pertambangan termasuk bagian integral dari sistem berimanan seseorang. Maka, prinsip tersebut merupakan tujuan daripada terbentuknya syari'at dalam berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang diformulasikan dalam kulliyat al-khamsah (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia.¹⁶

Keenam, jurnal karya Yudhistira dkk yang berjudul “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”. Jurnal ini membahas tentang tingkat erosi di lokasi penambangan pasir adalah moderat dan ringan dan menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan (mata air), tingginya lalu lintas kendaraan membuat mudah rusaknya jalan, polusi udara, dan dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi penyerapan tenaga kerja karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya dengan harga tinggi, banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik, adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan pasir yang berpotensi longsor. Berdasarkan analisis

¹⁶ Muh. Sabaruddin Sinapoy, “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, dalam jurnal Horlev Volume 3 Issue 1. Maret 2019: ISSN 2548-1762 diakses dari : <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>. Pada 11 Desember 2020.

SWOT maka langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari dampak lingkungan adalah dengan memanfaatkan teknologi konservasi lahan dan penegakan hukum melalui peraturan perundangan yang jelas, transparan dan akuntabel serta pelibatan peran aktif masyarakat.¹⁷

Dikembangkan oleh penulis kekhasan penelitian ini tentang konflik pertambangan marmer yang mengakibatkan kerugian lingkungan. Terdapat konflik pertambangan yang berbeda dan kerugian lingkungan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Konflik pertambangan marmer ini menjadi sorotan karena mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan di Desa Ngargoretno. Upaya yang dilakukan warga dalam menangani kasus ini pun berbeda dengan penelitian sebelumnya, serta cara menanggulangi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh warga pun berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, dan dipastikan fokus peneliti dalam meneliti kasus ini, serta latar tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah diangkat oleh siapa pun.

F. Metodologi Penelitian

Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan menurut bahasa Yunani Latin kata *methodos* berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.¹⁹

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama

¹⁷ Yudhistira dkk, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi*, dalam jurnal Ilmu Lingkungan Volume 9 Issue 2. 2011: ISSN 1829-8907. Diakses pada 07 Maret 2021

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 24.

¹⁹ Subekti, Galang Taufani, “*Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*”, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm 148.

untuk mencapai satu tujuan.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif normatif yang mana pada penelitian ini penulis meneliti masalah yang terjadi di Desa Ngargoretno sehingga penulis bisa menyambungkannya dengan permasalahan normatif secara bersama-sama dengan cara mendeskripsikan dengan kalimat dan bukan dengan angka.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah *Field Research* (penelitian lapangan), yang mana penulis dalam mengumpulkan data dengan cara observasi lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis serta melakukan wawancara kepada elemen masyarakat yang berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat di Desa Ngargoretno Magelang terutama masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Selorejo. Kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, dan pengambilan beberapa foto untuk dokumentasi penulis. Tujuan dari *field research* ini adalah untuk melihat sampai mana kebenaran data dan informasi yang ada di lingkungan tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengolah data, yakni berupa ungkapan verbal dalam menjabarkan kasus pertambangan marmer yang berakibat kerugian lingkungan. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan kata lain menggunakan pendekatan sosiologis yang mana lebih fokus terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat dan pengimplementasian hukum yang ada di masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni penelitian ini berangkat dari kondisi sosial masyarakat yang ada kemudian dianalisis menggunakan hukum positif maupun

²⁰ *Ibid*, hlm 148.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

hukum islam. Dalam hal ini penulis memerlukan data secara langsung untuk mengetahui apakah kejadian yang ada di Desa Ngargoretno sudah sesuai dengan literasi hukum positif maupun hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang diteliti.²² Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara menjadi data primer dalam penelitian ini. Penulis mendapatkan data secara langsung ketika observasi tempat penelitian di Desa Ngargoretno guna melakukan wawancara dengan Aparat Desa Ngargoretno dan beberapa warga Desa Ngargoretno yang ikut serta dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara warga dengan pihak pertambangan terutama warga yang tinggal di Dusun Selorejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.²³ Sumber data sekunder adalah berupa buku mengenai hukum dan bukan merupakan dokumen resmi. Data sekunder yang diperlukan oleh penulis adalah berasal dari buku-buku, naskah undang-undang , jurnal-jurnal ilmiah, serta al-Quran dan Hadits. Data sekunder yang ada digunakan guna melengkapi data primer yang digunakan oleh penulis sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian sendiri adalah untuk mendapatkan data.²⁴ Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I: Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002), hlm. 12.

²³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, 2009), hlm. 86.

²⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta2015), hlm. 62.

a. Wawancara

Pada penelitian ini yang penulis lakukan adalah melakukan wawancara terhadap Aparat Desa Ngargoretno meliputi, Kepala Desa, Camat, beserta jajarannya, dan mewawancarai beberapa warga yang ikut serta dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak tambang dan warga setempat.

b. Observasi

Observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai peristiwa untuk menjawab persoalan yang penulis butuhkan. Dalam hal ini penulis observasi langsung ke Desa Ngargoretno Magelang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen - dokumen.²⁵ Dokumen yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini adalah melalui Undang-Undang Tentang Pertambangan dan Lingkungan Hidup, buku kajian tentang pertambangan, artikel, dan Al-Quran dan Hadits untuk melihat dari sisi hukum pidana Islam. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.²⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷ Analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana data yang didapatkan penulis di lapangan, dan data yang didapatkan oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Pertambangan, buku, artikel, serta Al-Quran dan Hadits disusun secara rapi sehingga membuat pembaca dapat memahami karya yang penulis sampaikan sehingga tidak mendatangkan keambiguan dalam menelaah karya penulis dan dapat diimplementasikan untuk kedepannya.

²⁵ HusainiHusman, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2010), hlm.61.

²⁶ Subekti, Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*", (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 267.

²⁷ Muhammad Nadzir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

G. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penelitian ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan pada bab ini berisikan arahan penelitian secara menyeluruh yang mana mengarah pada pandangan umum mengenai permasalahan yang penting untuk diteliti guna untuk mencari jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh (7) sub bab, yaitu (i) latar belakang, (ii) rumusan masalah (iii) tujuan penelitian, (iv) manfaat penelitian, (iv) telaah pustaka (v) kerangka teori (vi) metodologi penelitian (vii) sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis tentang konflik pertambangan marmer dan lingkungan hidup. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai bab pengertian konflik beserta pembagian macam-macam konflik, pengertian pertambangan berdasarkan dasar hukum dan asasnya sekaligus aturan yang mengatur tentang pertambangan, dan pengertian mengenai lingkungan hidup baik dipandang melalui hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Serta konsep hukum Islam mengenai pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Bab III: Konflik pertambangan marmer Desa Ngargoretno Terhadap kerugian lingkungan. Dalam bab ini penulis mengarah kepada awal munculnya konflik yang terjadi antara warga Desa Ngargoretno terutama yang bertempat tinggal di Dusun Salaman, kemudian dilanjut membahas tentang cara penyelesaian konflik pertambangan marmer yang dilakukan oleh beberapa warga Desa Ngargoretno serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh warga Desa Ngargoretno dalam menanggulangi kerugian lingkungan yang terjadi.

Bab IV: Analisis konflik pertambangan marmer terhadap kerugian lingkungan perspektif hukum pidana Islam (studi kasus Desa Ngargoretno, Magelang). Pada bab ini penulis melakukan analisis dasar terhadap cara menyelesaikan konflik yang terjadi antara warga dengan PT Margola berdasarkan hukum pidana positif, serta melakukan analisis berdasarkan hukum pidana Islam mengenai upaya warga dalam menanggulangi kerugian lingkungan yang sudah ada.

Bab V: Penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran

Daftar Pustaka: Memuat daftar bacaan yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian Konflik dan Bentuk-Bentuk Konflik

1. Pengertian Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk. konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu.²⁸

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.²⁹

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.³⁰ Sedangkan dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.³¹

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber2 kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.³²

Berdasarkan pengertian di atas konflik adalah interaksi dari dua belah pihak yang mana interaksi tersebut mengarah ke bentuk yang negatif karena salah satu di antaranya melemahkan yang lainnya. Perselisihan yang terjadi di masyarakat

²⁸ Antonius Atosokhi Gea, dkk., *Relasi Dengan Sesama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 175.

²⁹ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 156

³⁰ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 99.

³¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 68.

³² Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: universitas terbuka 1994), hlm. 53

bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara ancaman bahkan kekerasan.

2. Bentuk-Bentuk Konflik

Berdasarkan pengertian di atas, konflik yang terjadi di dalam masyarakat terbagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Bentuk Konflik Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

1. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

Misalnya konflik yang terjadi pada anak SMA yang mana mereka saling mengagungkan apa yang mereka punya dan secara tidak langsung membuat antar SMA tersebut dendam dengan salah satu di antaranya lalu mereka tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa beberapa orang yang ikut tawuran.

2. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.³³

Misalnya perbedaan pendapat dalam organisasi “Anan” yang hendak melaksanakan kegiatan besar guna memperingati hari lahir organisasi tersebut, ketika berlangsungnya rapat dari divisi A mengusung ide tentang hiburan dan dari divisi B ingin mengusung ide tentang kompetisi debat, lalu

³³ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 98.

hal tersebut dibicarakan bersama sampai akhirnya menemukan titik temu atau solusi mengenai perbedaan pendapat yang terjadi.

b. Bentuk Konflik Berdasarkan Pelaku yang Berkonflik

1. Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. Misalnya pada bulan Juni 2020, seharusnya karyawan menerima kenaikan gaji sebesar 5%, tetapi pada kenyataannya atasan tidak menginginkan hal tersebut lalu membuat konflik antara pegawai dengan atasan, hal ini yang dinamakan konflik vertikal.

2. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa. Misalnya organisasi A dan organisasi B sama-sama mengadakan acara yang bertepatan pada tanggal 28 Juni, secara tidak sengaja kedua organisasi tersebut memilih tempat yang sama untuk keberlangsungan acara mereka, akhirnya mereka berdebat mengenai siapa yang lebih dulu memesan tempat ini untuk berlangsungnya acara.

3. Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.³⁴ Tidak hanya yang terjadi di Aceh, bahkan di organisasi luar pun yang notabennya satu naungan masih sering terjadi pengalokasian sumber daya tidak merata dan pada akhirnya hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat mendatangkan konflik antar pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Bentuk Konflik Berdasarkan Hubungan Antara Tujuan dan Tingkah Laku

1. Kondisi tanpa konflik (*No Conflict*). Menurut pandangan orang pada umumnya, mungkin bahwa kondisi tanpa konflik merupakan kondisi yang diinginkan. Namun demikian, kelompok atau masyarakat yang damai, jika ingin bertahan

³⁴ Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002), hlm. 67.

lama, maka harus hidup dinamis, menyatukan konflik tingkah laku dan tujuan, serta menyelesaikannya secara kreatif.

2. Konflik laten (*Latent conflict*). Konflik laten adalah konflik yang berada di bawah permukaan. Konflik jenis ini perlu dibawa ke permukaan sebelum dapat diselesaikan secara efektif.

Contohnya korupsi yang dilakukan oleh aparat desa, apabila tidak ada yang berani mengangkat kasus ini ke permukaan umum maka kasus korupsi tidak akan selesai dan akan terus berlanjut, jadi harus ada tindakan yang melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib setelah itu kasus korupsi ini baru dapat diselesaikan.

3. Konflik terbuka (*Open Conflict*). Konflik ini mengakar secara dalam serta sangat terlihat jelas, dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang mengakar serta efek yang terlihat.

Contohnya kasus antara PT Margola dengan Desa Ngargoretno mengenai pertambangan marmer yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut membutuhkan tindakan untuk mengurangi dampak buruk yang sudah terjadi.

4. Konflik permukaan (*Surface Conflict*). Konflik jenis ini memiliki akar yang tidak dalam atau tidak mengakar. Mungkin pula bahwa konflik permukaan ini muncul karena kesalahan pemahaaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi.³⁵

B. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi dan Nonlitigasi

Menurut John Burton, Penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dapat ditawarkan.³⁶

³⁵ M. Mukhsin Jamil, dkk., *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007), hlm. 10.

³⁶ Burton dalam EL Fatiha. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, (Kuala Lumpur Malaysia: Associate Professor, Departement of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University, 2004), hlm. 16.

Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua cara, yakni penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, yang mana akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Nonlitigasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³⁷

Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut:³⁸

1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi merupakan penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian ahli yaitu merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

³⁸ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 7-8.

b. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³⁹

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dapat menimbulkan masalah baru, proses yang dilakukan dalam rentang waktu sejak dimulainya persidangan sampai putusan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang mahal serta tidak semua orang mampu memayarnya, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.

C. Pengertian Pengelolaan Pertambangan

Penggolongan bahan galian dari aspek hukum sangat penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan perusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk mengusahakannya. Namun sebelum membahas tentang dasar penggolongan bahan-bahan galian, terlebih dahulu dipahami pengertian dan karakteristiknya.⁴⁰ Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang).⁴¹

Jadi pertambangan adalah tahapan kegiatan dalam rangka eksplorasi, penyidikan umum, eksploitasi yang dilakukan dalam bentuk menggali, mengebor, atau bahkan memotong segala sesuatu yang dikategorikan dalam bahan galian, misalnya mineral, batu bara, dan batuan, baik sudah terdapat di permukaan tanah ataupun yang masih berada di bawah tanah.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur tentang penggalian

³⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 35.

⁴⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004), hlm 85.

⁴¹ Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1413.

atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah”. Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Apabila dilihat dari definisi ini tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.⁴²

Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Definisi ini difokuskan kepada hak-hak masyarakat untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan yang mana tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara.⁴³

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an undang-undang yang mengatur tentang pertambangan yaitu undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁴

Jadi hukum pertambangan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur untuk pihak pertambangan baik orang perseorangan atau badan negara maupun badan swasta yang melakukan kegiatan pertambangan baik dari proses penyelidikan sampai proses produksi, selain mengatur tentang hak dan kewajiban pihak pertambangan, juga mengatur hak dan kewajiban negara untuk mengawasi jalannya pertambangan.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan,

⁴² Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 7.

⁴³ Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 8.

⁴⁴ Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm. 11.

permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Hingga saat ini muncul undang-undang baru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana tidak secara keseluruhan undang-undang tersebut diganti semua isinya, tetapi ada beberapa isi dari undang-undang tersebut masih sama dan sebagian ada yang dihapuskan.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴⁶

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Apabila melakukan kegiatan pertambangan yang letaknya di dalam suatu desa atau lingkungan yang banyak permukiman warga, maka pihak pertambangan pun juga harus menaati aturan-aturan yang sudah ada di dalam desa tersebut. Contohnya di Desa Ngargoretno, dalam hal ini pertambangan yang dilakukan di sana adalah pertambangan batuan marmer, tapi melihat kondisi Desa Ngargoretno sendiri adalah daerah rawan gerakan tanah maka seharusnya pihak pertambangan tahu harus bagaimana dalam melakukan pertambangan tersebut.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

D. Asas-Asas Hukum Pertambangan

Apabila dilihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka asas-asas tersebut tidak tercantumkan, melainkan asas-asas tentang pertambangan masih terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Asas-asas itu meliputi

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁴⁷

Berikut penjelasan mengenai beberapa asas hukum pertambangan sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

1. Asas manfaat

Asas manfaat merupakan asas di mana dalam perusahaan bahan galian dapat dimanfaatkan/digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam hal ini adanya pertambangan tidak hanya menimbulkan dampak negatif pada warga tapi harus memberikan dampak yang berguba bagi kemakmuran masyarakat. Adanya pertambangan di Desa Ngargoretno seharusnya warga dapat terbantu dalam hal perekonomiannya supaya tidak ada tumpang tindih antara pihak tambang maupun warga sekitar.

2. Asas keadilan

Asas keadilan adalah suatu asas di dalam penyelenggaraan itu harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di dalam pemberian izin usaha hilir dan kontrak kerja sama harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligosponi.

Contohnya pihak PT Margola harus memberikan peluang yang sama kepada warga yang mana ingin bekerja di PT Margola, tetapi dalam hal ini ada beberapa warga Desa Ngargoretno yang dapat bekerja di PT Margola tetapi tidak semuanya

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

bekerja di sana karena sikap PT Margola yang selalu melakukan intimidasi membuat warga sendiri yang tidak mau berhubungan dengan PT Margola.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas di dalam penyelenggaraan pertambangan di mana para pihak mempunyai kedudukan yang strata/sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil pertambangan maupun kontrak-kontrak lainnya.

Contohnya PT Pertambangan apabila ingin melakukan kegiatan pertambangan yang bersebelahan dengan warga maka yang harus dilakukan adalah melihat dari sumber daya alam maupun sumber daya masyarakat itu sendiri dalam menentukan apa saja yang nantinya menjadi kontrak kerja pihak pertambangan tersebut.

4. Asas partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas di mana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Misalnya, semua orang atau badan swasta maupun badan negara dapat menggunakan lingkungan hidup untuk keperluan pertambangan, tetapi dalam hal ini harus ada batasan untuk pengeksploitasian barang tambang, supaya sumber daya alam tidak habis dalam kurun waktu dekat.

5. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah di mana dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan harus memerhatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan lahan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang selanjutnya, oleh sebab itu harus jelas adanya kegiatan pasca-tambang sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berlebihan.⁴⁸

Contohnya, pihak pertambangan A melakukan kegiatan pertambangan yang mana membuat limbah dari proses pertambangan tersebut. Pihak pertambangan tidak boleh membuang limbah secara sembarangan karena hal tersebut dapat membahayakan komponen kehidupan yang lainnya, baik manusia itu sendiri atau makhluk hidup lainnya.

⁴⁸ Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm. 11-12.

E. Dasar Hukum Perizinan Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (7) yang menjelaskan tentang perizinan pertambangan yang selanjutnya disebut izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan pertambangan.⁴⁹ Izin usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan badan perseorangan. Hal yang dimaksud dengan perseorangan sebagai pelaku usaha pertambangan dalam IUP dapat berupa perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.⁵⁰

Terdapat dua tahap dalam IUP yang dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana sebagai berikut:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.⁵¹

Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Profil perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Jenis komoditas yang diusahakan;
- d. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. Modal kerja;
- f. Jangka waktu berlakunya IUP;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Perpanjangan IUP;
- i. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

⁵⁰ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*

⁵¹ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

- k. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.⁵²

Diberikannya Izin Usaha Pertambangan bukan berarti tidak mempunyai batasan diperbolehkannya melakukan eksplorasi pertambangan. Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:

- a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
- b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
- c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
- d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
- e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.⁵³

Sedangkan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵² Pasal 39 undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

⁵³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

- e. Untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

F. Penggolongan dan Pengusahaan Bahan Galian Pertambangan

Penggolongan bahan galian dari aspek hukum sangat penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan pengusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk mengusahakannya. Objek penambangan sendiri tidak dinamakan bahan tambang melainkan bahan galian, yang dimaksud bahan galian ialah segala bahan yang perolehannya dilakukan melalui kegiatan penambangan.⁵⁵

Pengertian bahan galian menurut Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan atau biasa disebut dengan UUPP 1967 pasal 2 bagian (a) ialah: “unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam”.⁵⁶ Kemudian karakteristiknya berupa benda padat, cair, dan gas yang keadaannya masih dalam bentuk endapan alam atau letakan alam yang melekat pada batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia.

Jadi bahan galian adalah bahan-bahan yang sudah berada di lingkungan, baik sudah nampak di permukaan tanah ataupun yang masih berada di dalam tanah yang mana keduanya sama-sama menggunakan proses dalam mendapatkan bahan galian tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 34 disebutkan penggolongan usaha pertambangan yang meliputi sebagai berikut:

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

⁵⁴ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

⁵⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 85.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang *Ketentuan Pokok Pertambangan*

- a. Pertambangan mineral; dan
 - b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
- a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. Pertambangan batuan.⁵⁷

G. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup merujuk kepada pengertian normatif dalam undang-undang dan pendapat para ahli. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UUPPLH), lingkungan hidup diartikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup”.⁵⁸ Lingkungan hidup juga dikemukakan oleh beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Abdurrahmah. Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.⁵⁹

R.M. Gatot P. Soemartono. lingkungan hidup diartikan sebagai ruang di mana baik makhluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi, baik secara fisik maupun nonfisik sehingga memengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia.⁶⁰

N.H.T. Sihaan. Mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat memengaruhi hidupnya.⁶¹

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

⁵⁹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 7.

⁶⁰ R.M. Gatot P. Soemarno, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-18.

⁶¹ N.H.T. Sihaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 4.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, lingkungan hidup adalah semua makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, serta tingkah laku manusia itu sendiri yang saling mempengaruhi kehidupan banyak orang dan interaksi antara manusia dengan alam itu sendiri dengan cara tetap menjaga kelestarian alam tersebut.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

- a. Jenis dan jumlah tiap-tiap jenis unsur lingkungan hidup;
- b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu;
- c. Kelakuan atas kondisi unsur lingkungan hidup;
- d. Faktor nonmaterial, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.⁶²

Unsur-unsur tersebut memengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tidak merupakan unsur yang terlepas satu sama lain, dalam artian bahwa unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling memengaruhi.⁶³

Oleh sebab itu apabila ingin melakukan kegiatan pertambangan pun harus memperhatikan dari berbagai aspek yang ada yang mana tidak hanya fokus terhadap bahan galian yang akan ditambang tapi juga memperhatikan dari sisi geografis maupun topografi suatu lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan alam yang berbahaya bagi pihak tambang maupun masyarakat sekitar.

H. Asas dan Tujuan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UUPPLH) beserta penjelasannya, terdapat empat belas asas yang mendasari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana sebagai berikut:

1. Asas tanggung jawab

Asas ini bermakna sebagai berikut:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁶² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga. 2004), hlm. 16.

⁶³ R.M. Gatot P. Soemarno, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13

- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan yang bermakna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas keserasian dan keseimbangan, yaitu pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas keterpaduan, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memudukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas manfaat yang berarti bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas kehati-hatian, yaitu ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda Langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
7. Asas keadilan, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas ekoregion yang berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik sumber daya alam, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
9. Asas keanekaragaman hayati, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keberagaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar yang bermakna bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas partisipatif, yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas kearifan lokal, yaitu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas tata kelola pemerintahan yang bermakna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas otonomi daerah, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
Karena masih banyak kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan lingkungan setempat sehingga memunculkan dampak buruk bagi lingkungan itu sendiri maupun bagi masyarakat setempat. Contohnya PT Margola yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan yakni kegiatan pertambangan mereka sering menimbulkan longsor di Desa Ngargoretno.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
Manusia dengan lingkungan saling keterkaitan antara satu sama lain jadi apabila hendak melakukan pertambangan harus dilakukan sewajarnya saja dan dilarang untuk melakukan pertambangan dengan berlebihan.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

⁶⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 39-41.

- Apabila sudah selesai melakukan kegiatan pertambangan maka harusnya ada kegiatan reklamasi atau pascatambang supaya lingkungan dapat memberikan manfaat lagi seperti keadaan sebelumnya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian lainnya.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
Segala sesuatu yang sudah ada di bumi semuanya mempunyai manfaat masing-masing dan harus ada keseimbangan dalam kegiatan pertimbangan, di samping melakukan kegiatan pertambangan, maka manusia juga melihat dari sisi lainnya baik sisi lingkungan yang terdampak ataupun sisi masyarakat yang terdampak.
 - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
Oleh sebab itu, apabila pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran dan tidak memperhatikan cadangan sumber daya alam yang tersedia maka hal tersebut akan berdampak kepada anak cucu generasi yang akan datang dan mereka tidak bisa merasakan sumber daya alam yang dulunya tersedia di lingkungan hidupnya.
 - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang secara bijaksana;
Tidak diperkenankan untuk melakukan pertambangan secara besar-besaran yang mengakibatkan habisnya cadangan sumber daya alam yang sudah ada di lingkungan tersebut. Melakukan pertambangan harus sesuai dengan kemanafaatannya agar tidak menyebabkan hilangnya sumber daya alam itu sendiri.
 - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. Mengantisipasi isu lingkungan global.⁶⁵

I. Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup

Islam sangat memperhatikan terhadap lingkungan hidup, baik saat lingkungan tersebut masih bermanfaat untuk umat ataupun lingkungan tersebut sudah terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Hubungan antara lingkungan hidup dengan hukum Islam sudah diatur dalam Q.S al-Maidah ayat 32:

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁶⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa sebab, seperti (karena) *qishash* atau (karena) berbuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan, yaitu mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan meyakini hal itu, berarti dengan demikian, telah selamatlah seluruh umat manusia darinya.⁶⁷

Kerusakan lingkungan yang kerap terjadi terkadang dapat membahayakan nyawa seseorang yang tinggal di sekitarnya. Misalnya ada pertambangan yang dapat membuat longsornya tanah dan menimbulkan rumah hancur sampai mendatangkan beberapa korban jiwa maka hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT dan diibaratkan dengan membunuh banyak orang.

J. Konsep Pemeliharaan Lingkungan dalam *Maqashid Al-Syariah*

Menurut Yusuf Al-Qhardawi dalam rangka menilik lingkungan ia menggunakan istilah *Al-Bi'ah* sedangkan dalam konsep pemeliharaan ia menggunakan *ri'ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan dikatakan sebagai *ri'ayah al-Bi'at*, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau dari sisi positif atau negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah-arah usaha yang bisa mengembangkan atau memperbaikinya serta

⁶⁶ Quran In Word Ver 1.0.0, Created by Mohamad Taufiq.

⁶⁷ ‘Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir: jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 73.

melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dalam sikap dan perilaku yang negatif , mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan sesuatu yang dapat membahayakannya.⁶⁸

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan thaharah (kebersihan), ihya al-mawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.⁶⁹

Konsep konservasi lingkungan yang digunakan oleh warga Desa Ngargoretno selaras dengan yang dipaparkan oleh Yusuf Al-Qardhawi yang mana warga memanfaatkan lingkungan kea rah usaha yang bisa mengembangkan dan memperbaiki lingkungan tersebut, dan juga mendapatkan hasil dari usaha yang mereka lakukan. Keserasian antara masyarakat maupun lingkungan yang mana harus tetap menjaga keseimbangan lingkungan juga terdapat dalam keselarasan dengan *Maqashid Al-Syariah*, yakni sebagai berikut:

1) *Hifdzun ad-Diin* (Menjaga Agama)

Mencemari lingkungan yang ada merupakan salah satu tindakan yang melencengan dari agama. Perbuatan yang dilakukan sewenang-wenang akan mengakibatkan hilangnya sifat adil yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Masusisa diperintahkan untuk tetap berperilaku adil kepada siapapun dan melarang perbuatan keji. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl (16): 90 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁶⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), hlm. 3.

⁶⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*⁷⁰

Setiap manusia menjadi khalifah di muka bumi dan diharuskan untuk berlaku adil kepada semua makhluk hidup dan tidak boleh melakukan perbuatan keji bagi semua elemen makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT

Gerakan yang dilakukan oleh Soim (penggerak wisata Desa Ngargoretno) sudah benar adanya, karena dengan menggagas ide untuk melakukan wisata desa Soim sudah mengajak masyarakat untuk adil dalam memperlakukan lingkungan hidup yang pada akhirnya juga menimbulkan manfaat bagi warga Desa Ngargoretno Magelang.

2) *Hifdzun Nafs* (Menjaga Jiwa)

Terdapat hubungan antara menjaga lingkungan dengan menjaga jiwa, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Adanya perlindungan yang dilakukan dalam menjaga lingkungan hidup akan berpengaruh dalam keadaan psikologi dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini peneliti melihat dari sisi warga Desa Ngargoretno yang pernah mengalami ketraumaan mengenai peristiwa yang pernah terjadi di Desa Ngargoretno yang mengakibatkan longsor dan mengakibatkan kerugian bagi warga sekitar. Semakin seringnya eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran akan mengancam keamanan bagi warga dan apabila tidak adanya kehati-hatian dalam melakukan eksploitasi dapat mengancam nyawa manusia itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah (5): 32 yang berbunyi sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 277

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁷¹

Apabila membunuh seorang manusia karena kerusakan alam yang diperbuatnya maka diibaratkan seperti membunuh manusia seluruhnya. Oleh sebab itu dianjurkannya setelah melakukan pertambangan dan eksploitasi dengan cara lain harus dibarengi dengan adanya konservasi lingkungan untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak.

3) *Hifdzun Aql* (Menajaga Akal)

Allah SWT telah memberikan akal kepada manusia lebih baik dari pada makhluk hidup lainnya, oleh sebab itu seharusnya manusia menggunakan akal tersebut untuk sesuatu hal kebaikan dan meninggalkan sesuatu keburukan. Hasrat yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan kerusakan lingkungan akan mengakibatkan kerugian kepada manusia itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat (30): 41 yang berbunyi sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁷²

Bahwasanya kerusakan yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh ulah tangan manusia sendiri yang tidak menggunakan akal fikirannya dengan baik, dan nantinya yang akan merasakan akibat dari perbuatan manusia tersebut adalah manusia itu sendiri, dengan adanya ini diharapkan supaya manusia sadar apabila melakukan kegiatan pertambangan secara berlebihan akan berdampak burk bagi lingkungan.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm 113.

⁷² Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 408.

Warga Desa Ngargoretno beranggapan bahwa apa yang telah terjadi di desa tersebut dapat membuat pihak tambang berfikir dan tidak melakukan eksploitasi pertambangan lagi, tetapi apa yang diharapkan oleh warga Desa Ngargoretno tidak terjadi dan malah beberapa warga tetap terus mendapatkan ancaman apabila didirikan wisata di sekitar tambang.

4) *Hifdzun Nasl* (Menjaga Keturunan)

Menjaga lingkungan dengan baik akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan maupun manusia yang hidup di dalamnya, baik untuk manusia yang hidup pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini.⁷³

Warga Desa Ngargoretno memanfaatkan kekayaan alam yang memang sudah ada di desa tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan saja, karena apabila warga memanfaatkan kekayaan alam secara besar-besaran maka keturunan anak cucu pada generasi selanjutnya tidak dapat memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah yang memang sudah di miliki oleh Desa Ngaegoretno.

5) *Hifdzun Maal* (Menjaga Harta)

Menjaga lingkungan juga sama halnya dengan menjaga aset daerah, aset tersebut tidak hanya berbentuk sebagai sumber daya alam saja, tetapi apabila digunakan dan diolah dengan baik maka aset sumber daya alam tersebut bisa menunjang perekonomian desa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu tidak diperkenankan memberikan sumber daya alam secara percuma tanpa melihat dari akibat yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S An-Nisa (4): 5 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷³ Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), hlm. 6-7.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁷⁴

Fiqh al-bi’ah juga menjelaskan bahwa regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Begitupun dengan green economy, menjadi tata perilaku ekonomi yang harus berbasis ekologi. Pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan sejatinya harus terus berjalan secara beriringan, meski terdapat plus minus diantara keduanya, namun manusia sebagai aktor utama dari kedua hal tersebut di mana manusia sebagai pelaksana pembangunan ekonomi dan juga penanggung jawab pelestarian lingkungan harus menjadikan kedua hal ini untuk berjalan seimbang.⁷⁵

K. Peraturan Mengenai Pertambangan yang Merusak Lingkungan Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Masalah pertambangan memang tidak bisa dipisahkan dengan masalah lingkungan. Adanya pertambangan pasti akan memberikan dampak kepada lingkungan hidup di sekitarnya, oleh sebab itu diperlukan untuk adanya penjaminan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan. Setiap perusahaan ataupun badan yang bergerak ke dalam kegiatan eksploitasi alam terutama di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut:⁷⁶

- a) Perusahaan wajib mempunyai analisi dampak lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL
- b) Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan
- c) Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 77.

⁷⁵ R. Wahyu Agung Utama dkk, *Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy*, dalam jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2, November 2019, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei> diakses pada 06 Maret 2021

⁷⁶ Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 29.

Apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* dalam Pasal 145 menyebutkan bahwa:

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, berikut ketentuan pemberian sanksi pidana terhadap orang atau badan negara maupun bada swasta yang melanggar, yang mana sebagai berikut:⁷⁸

Pasal 158

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 159

“Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 160 (1) ayat (2)

“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 161

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 161A

“Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 161B

- (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:*
- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.*

Pasal 162

“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal 164

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana tentang tindakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku, yang mana sebagai berikut:

Pasal 113

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

L. Pertanggungjawaban Tindakan Merusak Lingkungan Akibat Pertambangan Marmer Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Adapun esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku jarimah (tindak pidana) dalam hukum pidana Islam adalah pertama pencegahan serta balasan (*ar-radd ‘u waz-zajru*) dan yang kedua adalah untuk perbaikan dan pengajaran (*al-islah wat-tahzib*).⁷⁹ Hal tersebut guna untuk mencegah orang yang bersalah melakukan kejahatan lagi ataupun untuk pembelajaran bagi orang lain supaya tidak melakukan tindakan yang sama, apabila sudah terjadi kejahatan maka harus diberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan.

Syariat Islam menjelaskan bahwa hukuman dalam tindak pidana dibagi menjadi 3 bagian, yang mana pembagiannya sebagai berikut:

Pertama, *Hudud*. Kata “*hudud*” secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” yang artinya membatasi, sedangkan secara istilah, *hudud* yaitu suatu peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan dilarang (haram). Menurut Abdul Qadir Al Audah, *had* adalah hukuman yang kadarnya ditentukan oleh Allah. Jadi *hudud* adalah hukuman kejahatan yang telah ditentukan kadarnya sebagai hak Allah, baik kuantitas maupun kualitasnya telah ditentukan dan tidak mengenal tingkat kejahatan yang dihukum dengan hukuman *hadd* adalah zina, tuduhan palsu zina, khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.⁸⁰

⁷⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 255.

⁸⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7.

Kedua *qishash*. Jenis hukuman pidana *qishash* telah ditentukan, sama halnya dengan pidana hudud, hanya saja *qishash* menjadi hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi dalam *qishash* korban atau ahli warisnya dapat memaafkan pelaku dengan meniadakan *qishash* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali. Contoh dari hukuman *qishash* adalah pembunuhan sengaja (*qatl amdi*), pelukaan sengaja (*jarn amdi*), dan menghilangkan anggota tubuh dengan sengaja.

Ketiga *Diyat*. *Diyat* adalah ganti rugi merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (*qishash*) yang apabila pelakunya di maafkan atau adanya suatu sebab syari'i yang menghalangi atau mencegah adanya *qishash*. Oleh karena itu *diyat* dan *qishash* mempunyai hubungan yang sangat erat, contoh dari hukuman *diyat* adalah pembunuhan semi sengaja (*qatl sibhul amdi*), pembunuhan tidak sengaja, pelukaan tidak sengaja, dan menghilangkan anggota badan yang tidak disengaja.⁸¹

Keempat *takzir*. Dari segi bahasa *takzir* merupakan kata benda yang mempunyai sifat *ahdad* (besar) dan menunjukkan sifat-sifat agung yang berkaitan dengan pengertian pelajaran (*ta'bid*). Begitu juga pendapat Abdul Qadir Al Audah bahwa *ta'zir* diartikan dengan pengertian pelajaran oleh karena itu, dalam hukum secara teknis istilah *takzir* ini dipergunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum had.⁸²

Ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Quran maupun hadits, oleh sebab itu yang berhak menentukan besarnya hukuman *ta'zir* adalah seorang hakim, hakim dapat memilih seberapa berat hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan sesuai dengan kondisi pelaku, dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Hal tersebut dikarenakan semakin majunya zaman maka semakin kompleks kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, dan pada akhirnya kejahatan yang ada juga berkembang sesuai zaman. Oleh sebab itu adanya *ta'zir* ini sebagai suatu produk ijtihad

⁸¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8.

⁸² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8.

hakim dalam menemukan hukum baru tetapi ketentuannya tidak melenceng dari Al-quran dan hadits. Apabila dilihat dari sifatnya, *ta'zir* dibagi menjadi tiga macam:⁸³

1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya : tidak membayar utang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll

2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran Dalam merumuskan *ta'zir* karena pelanggaran

Terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang *mandub* (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*.

Berikut dasar hukum *jarimah ta'zir*

1) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْزَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim).⁸⁴

2) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah :

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنَّا تَهُمُ إِلَّا إِلَّا الْآلَ الْخُدُودَ (رواه احمد ابو داود النسائي والبيهقي)

*"Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid. Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki)."*⁸⁵

Sedangkan jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut

1. Hukuman mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim. Kesimpulannya yaitu hukuman mati sebagai sanksi tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarimah* yang sangat berbahaya, berkaitan

⁸⁴ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Shohih Muslim, Kitab Hudud, Bab Kadar Cambukan Ta'zir*, no. Hadist 3222.

⁸⁵ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Abu Daud, Kitab Hudud, Bab Hukum Hudud yang Bisa Diampuni*, no. Hadist 3803.

dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping sanksi *hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.⁸⁶

2. Hukuman jilid (dera)

Hukuman jilid biasa juga disebut cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir*. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan kemuka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.⁸⁷

3. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-habsu* dan *as-sijnu*. *al-habsu* yang artinya menahan atau mencegah, *al-habsu* juga diartikan *as-sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.⁸⁸ . Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun.

4. Hukuman salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirabah*), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman *ta'zir*. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan maupun minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.⁸⁹ . Hukuman pengucilan Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258-260.

⁸⁷ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 148-149.

⁸⁸ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 153-154.

⁸⁹ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 149.

dengannya.⁹⁰ Hal tersebut sesuai firman Allah surah At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَدَّتِي إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

*“Dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.*⁹¹

5. Peringatan Keras

Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seseorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan.⁹²

⁹⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 217.

⁹¹ <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-118> diakses pada 24 Desember 2020

⁹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 203.

BAB III

KONFLIK PERTAMBANGAN MARMER TERHADAP KERUGIAN LINGKUNGAN DESA NGARGORETNO

A. Legenda Dan Sejarah Desa

Dituturkan oleh Pawiro Sarjono mantan Kasi Pemerintahan desa Ngargoretno yang diriwayatkan dari Kamituwo :

Konon pada masa perjuangan Pangeran Diponegoro, banyak pejuang dari Kraton Yogyakarta yang kendang mencari tempat yang aman untuk kelangsungan hidup hingga berbagai tempat di sepanjang perbukitan menoreh salah satunya Desa Ngargoretno (sekarang). Kelurahan tertua adalah Kelurahan Sுகုh namun tidak tersebar kabar ceritanya baik penguasa dan perkembangan pemerintahannya.

Setelah Kelurahan Sுகုh dilanjutkan dengan Kelurahan Cono dengan Lurahnya Pradipa yang menurunkan dua putra Prayuda dan Ranayuda yang masing-masing mempunyai keinginan kuat untuk menjadi Lurah sehingga terbentuklah dua Kelurahan yaitu ;⁹³

1. Kelurahan Cono (sebelah Timur) dengan Lurah Prayuda meliputi wilayah :
 - a. Dukuh Cono
 - b. Dukuh Diwek
 - c. Dukuh Desa
 - d. Dukuh Ngembel
 - e. Dukuh Depok
 - f. Dukuh Sigabuk
 - g. Dukuh Sipat
2. Kelurahan Gondangan (sebelah barat) dengan Lurah Ranayuda dengan pusat Pemerintahan di Gondangan meliputi wilayah ;
 - a. Dukuh Gondangan
 - b. Dukuh Tobong
 - c. Dukuh Ngroto
 - d. Dukuh Silekak

⁹³ Data diperoleh langsung di Kantor Desa Ngargoretno pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

- e. Dukuh Gempol
- f. Dukuh Pasiran
- g. Dukuh Tritis

Selama Pemerintahan Lurah Prayuda dan Ranayuda masing-masing saling bersaing kewibawaan. Lurah Prayuda menurunkan 2 orang putra yaitu Surareja dan Cakrayuda sedangkan Lurah Ranayuda tidak menurunkan putra. Setelah meninggalnya Prayuda Kelurahan Cono dilanjutkan oleh putranya Cakrayuda dengan Pusat Pemerintahan di Ngaglik tepatnya di daerah yang pernah didirikan SD Ngargoretno II yang sekarang menjadi area Pertambangan Batu Marmer PT. Margola sedangkan Pemerintahan Kelurahan Gondangan tidak ada penerus Pemerintahannya sehingga oleh lurah Cakrayuda diminta untuk menjadi satu di Kelurahan Cono.

Pada awal Pemerintahan Lurah cakrayuda, ada tokoh dari bekas Pemerintahan Gondangan bernama Josudira yang tidak cocok sehingga melaporkan ke Kawedanan hingga diberhentikan. Cakrayuda menyumpahi Josudira hingga tidak lama setelah melaporkan Josudira meninggal dunia. Pada saat Cakrayuda turun dari Pemerintahan digantikan oleh Surareja yang berjalan tidak lama dan diganti lagi oleh Cakrayuda dengan Pusat Pemerintahan di Katonan.

Pada masa Pemerintahan Lurah Cakrayuda ada Keluarga Kraton Yogyakarta yang bertandang ke rumah Cakrayuda melihat kondisi alam disekeliling Cono terdapat Batu-batu yang indah dan unik sehingga memberi inspirasi pada Lurah Cakrayuda bahwa pegunungan ini banyak mengandung kekayaan alam yang dapat diolah untuk kesejahteraan masyarakat Cono.

Keluarga Kraton tersebut menyarankan agar nama yang lebih tepat untuk wilayah ini adalah *Ngargoretno* yang diartikan “*Ngargo*” dari kata Argo yang berarti Gunung, dan “*Retno*” yang berarti Emas sehingga berarti Gunung Emas yang dapat diartikan lagi bahwa Gunung ini betul-betul mempunyai kekayaan yang melimpah yang dapat diolah untuk kesejahteraan masyarakat. Sejak itulah pula Cakrayuda menetapkan bahwa nama Desa dipimpin adalah Desa Ngargoretno.⁹⁴

⁹⁴ Data diperoleh langsung di Kantor Desa Ngargoretno pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

Setelah Masa Pemerintahan Lurah Cakrayuda Pemerintahan Desa Ngargoretno dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kepala Desa Muhdisastra 1936 – 30 Mei 1985
2. Kepala Desa Acmad Tamjis 1986 – 1994
3. Kepala Desa. Pjs 1994 – 1995
4. Kepala Desa Acmad Sangkarta 1995 – 10 Februari 2003
5. Kepala Desa Imam Wicaksono 5 Maret 2003 – 2013
6. Kepala Desa Dodik Suseno April 2013 – Sekarang

Prestasi Kepemimpinan Masing-masing Kepala Desa :⁹⁵

1. Muhdisastra (1936 – 30 Mei 1985)
 - a. Pembangunan jembatan di sepanjang Jalan Desa lingkaran Kecamatan Salaman Borobudur : Ngroto, Sarean, Pakel, Sigawe, Macan mati, Semawung, Nglarangan, Blondo, Curug, Talokan.
 - b. Menindah Jalan di Depok Selorejo
 - c. Bersama LKMD (Bp. U. Subari dan Tokoh Masyarakat lain) Penggabungan Dukuh dari 12 Padukuhan menjadi 6 Dusun
 - d. Pemandahan Jalan sebelah timur Makam Setono ke sebelah barat
 - e. Pelebaran jalan Sumpersari ke Kalipucung
 - f. Membuka jalan Depok menuju Sigabug (padat karya)
 - g. Pelebaran jalan Ngroto sampai Tobong
 - h. Pengerasan jalan Ngroto sampai Karang Sari (melalui timur setono)
 - i. Pengerasan jalan Ngroto sampai Balai Desa (melalui barat setono)
 - j. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar
 - k. Pembangunan Balai Desa
 - l. Pembangunan Masjid Sumpersari, Dukuh, dan Deso
 - m. Pembangunan Gedung Puskesmas
 - n. Pengadaan air bersih : Pakisan – Wonokerto, Pasiran - Wonokerto, Pasiran - Tegalombo, Mudhal Gowa Lowo – Tobong
 - o. Penghijauan digalakkan

⁹⁵ Data diperoleh langsung di Kantor Desa Ngargoretno pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

- p. Pengaspalan jalan Ngroto sampai Pakel⁹⁶
2. Acmad Tamjis (1986 – Maret 2004)
 - a. Pembebasan Tanah Warga di Dusun Selorejo oleh PT. Margola
 - b. Pemindahan SD Ngargoretno II dari Ngaglik ke gondangan
 - c. Pelebaran jalan : Tobong-Kalipucung, Tobong-Deso, Gondangan-Gempol, Silekak-Ngembel, Mudhal Gowa Lawa-Tobong.
 - d. Pengerasan Jalan (Makadam) Sumpersari-Wonosuko)
 - e. Air bersih Gempol-Gondangan
 - f. Jembatan Blondo dan Senderan/talud Selorejo dana P2MPD
 - g. Jembatan penghubung antar Dusun : Ngembel, Ngarangan, Wonokerto, Ngepos, Watuketuk, Pasiran, Wonosuko, Deso
 - h. Pembangunan gedung PUSTU
 - i. Pembentukan Usaha mikro kerajinan marmer
 3. Pjs. Mudji Suratmo (1994 – 1995)
 - a. Pembangunan bendungan dam pengendali air di Timoho Tegalombo
 - b. Pelebaran jalan wonokerto menuju Tegalombo
 4. Achmad Sangkarta (1995 – 10 Februari 2003)
 - a. Pembangunan Bendungan kali Tempuran Sukung dan irigasi
 - b. Pembangunan bendungan kali dukuh
 - c. Makadam Jalan Tegalombo P2MPD
 - d. Pembangunan jembatan Ngroto
 - e. Pembangunan Jembatan Karang Sari 2
 - f. Pembangunan jembatan penhubung Wonokerto Tegalombo 2 lokasi
 5. Imam Wicaksono (5 Maret 2003 – 11 September 2013)
 - a. Pembangunan Jembatan Penghubung dalam Dusun di semua Dusun (ADD)
 - b. Pengaspalan Jalan Sumpersari – Wonosuko (ADD)
 - c. Pengaspalan Jalan Tobong – Gondangan

⁹⁶ Data diperoleh langsung di Kantor Desa Ngargoretno pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

- d. Pembentukan Pawartoretno (unit usaha kerajinan marmer)
 - e. Pengaspalan Jalan masuk Cono Selorejo (ADD)
 - f. Pengaspalan Jalan masuk Sumpersari II (ADD)
 - g. Pengaspalan Jalan masuk Karangari II (ADD)
 - h. Rabat Beton Jalan Ngargoretno – Kalirejo (PNPM)
 - i. Pengaspalan Jalan Dusun Karangari I dan Wonosuko (ADD)
 - j. Rehab Gedung Balai Desa Ngargoretno (ADD)
 - k. Telasah Jalan Selorejo – Sigabug (PNPM)
 - l. Telasah Jalan Wonokerto – Gondangan (PNPM)
 - m. Pembangunan Jembatan wonokerto (Dana bawahan)
 - n. Pembangunan Gedung Balai Desa
 - o. Pembentukan Yayasan Pendidikan TK Islam Hidayatul Athfal
6. Dodik Suseno (6 Maret 2013 – Sekarang)
- a. Telasah Jalan Gondangan – Kalirejo (PNPM)
 - b. Pembangunan UPPO di Poktan Sidodadi Selorejo (APBN)
 - c. Betonisasi Jalan Sumpersari - Wonosuko (PPIP)
 - d. Rabat Beton Jalan Sumpersari 2 (PPIP)
 - e. Rabat Beton Jalan Karangari 2 (PPIP)
 - f. Talud Jalan di Dusun Selorejo (PNPM)
 - g. Pembangunan Talud Jalan Di Dusun Karangari 1 (Bangub)
 - h. Telasah dan Talud Jalan Dusun Tegalombo (Bangub)
 - i. Pelebaran Jembatan Dusun Selorejo (Bawahan)
 - j. Talud dan Pengaspalan Jalan Selorejo – Karangari (APBD Kab)
 - k. Talud dan Rabat Beton Jalan Dusun Tegalombo – Wonosuko (APBD Kab.)
 - l. Rabat Beton Jalan Masuk Dusun Tegalombo (Bawahan)⁹⁷

B. Kondisi Umum Desa

1. Geografis

Letak Wilayah

⁹⁷ Data diperoleh langsung di Kantor Desa Ngargoretno pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

Desa Ngargoretno secara Administarasi termasuk Kecamatan Salaman Kab. Magelang terletak di sebelah Selatan Kab. Magelang dengan jarak 34 km dan 7 km dari Kecamatan Salaman. Tepatnya di Lereng Perbukitan Menoreh dengan ketinggian 600 m dari permukaan air laut.

Desa Ngargoretno terdiri dari : 6 Dusun, 24 RT,9 RW. Luas Wilayah Desa Ngargoretno = 618 Ha, dengan batas :

- a. Sebelah utara : Desa Paripurno Kecamatan Salaman
- b. Sebelah Timur : Desa Giripurno Kecamatan Borobudur
- c. Sebelah Selatan : Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo DIY
- d. Sebelah Barat : Kalirejo Kematan Salaman

2. Keadaan Penduduk

Tabel 1
Jumlah Penduduk

DUSUN	JML KK	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SUMBERSARI	172	272	271	543
WONOKERTO	125	223	199	422
WONOSUKO	139	204	208	412
TEGALOMBO	217	332	312	644
KARANGSARI	182	270	266	536
SELOREJO	185	289	271	560
JUMLAH	1.020	1.590	1.527	3.117

Sumber: data monografi Desa Ngargoretno Th 2013

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Ngargoretno tergolong sedang, hal ini disebabkan fasilitas pendidikan kurang memadai. Fasilitas pendidikan di desa

Ngargoretno hanya meliputi 2 buah gedung Sekolah Dasar, 2 buah Gedung TK, Komposisi penduduk Desa Ngargoretno berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Tamat Akademi/S1	41
2	Tamat SLTA	200
3	Tamat SLTP	485
4	Tamat SD	1.713
5	Tidak sekolah	956
	JUMLAH	3.396

Sumber : Sistem Informasi Koneksitas Desa Th 2020.

4. Mata Pencaharian

Sebagian Besar keluarga di Desa Ngargoretno mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian. Menurut catatan monografi Desa Ngargoretno, sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian , sedangkan sisanya bekerja dibidang lain seperti buruh tani dan sebagainya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Komposisi Penduduk Desa Ngargoretno menurut Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORANG)
-----------	-------------------------	-----------------------

1	Petani	524
2	Buruh tani	236
3	Pedagang	23
4	PNS / TNI/Pensiunan	25
5	Angkutan	5
6	Buruh bangunan	53
	JUMLAH	866

Sumber : Data monografi Desa Ngargoretno Th 2013

5. Pola Penggunaan Lahan

Tabel 4.

Luas dan Penggunaan Lahan Desa Ngargoretno

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)
1	Tanah sawah	37
2	Tanah Kering/Tegalan	516
3	Tanah pekarangan	36
4	Lain lain	8
5	Lahan Tambang	21
	JUMLAH	618

Sumber : Data Monografi Desa Ngargoretno Th 2013

6. Pemilik Ternak

Selain bekerja sebagai petani atau buruh tani, pada umumnya penduduk Desa Ngargoretno juga memelihara ternak. pemeliharaan ternak ditujukan sebagai

tabungan hidup, juga untuk memanfaatkan lahan Tegalan yang sebagian besar merupakan ladang rumput sehingga hijauan pakan ternak sangat mudah didapat. Jenis ternak yang dipelihara di Desa Ngargoretno adalah Kambing, Sapi, dan ayam

Pemeliharaan ternak oleh para petani sifatnya hanya berupa pekerjaan sambilan bukan sebagai pekerjaan pokok. Keterbatasan kepemilikan lahan juga mempengaruhi cara pemeliharaan ternak. Ternak besar seperti sapi, dan kambing hampir semuanya dikandangan. Hijauan Makanan Ternak (HMT) diperoleh dari pekarangan, tegalan dan sebagian besar dari lereng bukit.

7. Sarana dan Prasarana Desa

Lalu lintas menuju instansi terkait / kecamatan sebagian aspal dan pengerasan, aspal kualitas masih sedang, sedangkan antar desa sebagian pengerasan dan jalan tanah. Namun demikian sudah bisa dilalui roda 4 untuk mengangkut hasil pertanian.

Untuk Pelayanan masyarakat sudah ada kantor desa, polindes untuk pelayanan kesehatan, pelayanan melayani 5 hari dalam 1 minggu

8. Kelembagaan Desa

Kelembagaan dapat diartikan organisasi dan aturan main yang menentukan ruang gerak organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Secara umum adanya undang-undang, peraturan, pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan keputusan pimpinan daerah, adalah aturan main yang memberi gerak berjalannya organisasi. Kelembagaan masyarakat merupakan suatu himpunan norma-norma dari tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat dimana wujud konkritnya adalah asosiasi. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Ngargoretno adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Kelembagaan Desa Ngargoretno

No.	Jenis Kelembagaan Desa	Jumlah Pengurus /
-----	------------------------	-------------------

		Kader
1.	SD	2 unit
2.	Masjid	10 unit
3.	KTNA	1 Klp
4.	Kesenian	6Klp
6.	RT	24 orang
7.	RW	9orng
9.	LPMD	12 orang
10.	TP PKK	25 orang
11.	Karang Taruna	30 orang
12.	Arisan	15 kelompok
13.	Tokoh Agama	20 orang
14.	Oraganisasi Keagamaan	3 kelompok
15.	Posyandu	5 unit
16.	Kader Kesehatan	20 orang
17.	SPP	5 kelompok
18.	Kelompok Tani	13 kelompok
19.	Gapoktan	17 orang
20.	Majelis Taklim	12 kelompok
21.	Musholla	16 unit
22.	TK	2 unit

Sumber Data Monografi Desa Ngargoretno Th 2020.

C. Penyebab Konflik yang Terjadi di Desa Ngargoretno

Pasca penelitian pada 1980 oleh Muhamad dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Tahun 1982-1986, Bari yang dahulu menjabat sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi penghubung pembebasan lahan antara warga Selorejo dengan adik Soeharto yakni Prabosutejo selaku pemilik PT. Girikemusuk. Lahan nantinya dijadikan area pertambangan. Sehingga, pemukiman Rukun Tetangga (RT) 21 yang dihuni 43 KK harus angkat kaki dari rumahnya.⁹⁸

Proses pengambilalihan lahan yang dihuni warga menggunakan cara intimidasi yang mana pihak tambang menggunakan aparat sebagai kaki tangannya dalam mengurus warga yang tidak berkenan untuk diambil lahannya. Berbagai ancaman yang didapat warga adalah aparat-aparat tersebut akan melapor kepada atasan apabila ada warga yang tidak bersedia diambil lahannya akan berurusan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan mereka akan diancam mati.

Warga Ngargoretno sendiri awalnya hanya mengetahui bahwa lahan tersebut akan digunakan pemerintah untuk kegiatan pertambangan, tetapi ketika warga dikumpulkan oleh camat mereka ternyata yang datang bukan dari jajaran pemerintah melainkan yang datang adalah dari PT Margo yang mana sekarang PT tersebut masih melakukan pertambangan di Desa Ngargoretno. Setelah mengetahui hal tersebut warga Desa Ngargoretno terutama warga Dusun Selorejo semakin menolak untuk melepas lahannya untuk digunakan pertambangan. Intimidasi yang dilakukan oleh oknum menjadi lebih intens dilakukan guna warga dapat melepas lahannya, tetapi intimidasi yang dilakukan bukan lagi dilakukan oleh aparat tetapi dilakukan oleh preman-preman yang disewa oleh PT Margo tersebut.

“Saya pernah didatangi preman bawa golok dan clurit, digruduk banyak di sini, terus kalau saya mau pergi akhirnya lewat jalur lain untuk menghindari preman-preman itu” Kata Suroso.⁹⁹

Hal tersebut dilakukan oleh preman sampai izin tambang itu turun untuk PT Margo. Kegiatan tambang mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1990 dan berakhir pada tahun 2000. Dalam rentan waktu tersebut beberapa warga yang mengalami

⁹⁸ <https://jaganyala.wordpress.com/2019/05/24/desa-wisata-sebagai-perlawanan-atas-pertambangan-pt-margola/>. Diakses pada 08 Desember 2020

⁹⁹ Suroso, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, pada 10 Oktober 2020

pembebasan lahan yang dilakukan PT Margo kesusahannya dalam mencari lahan untuk membangun ulang rumah mereka, tidak hanya rumah saja, tetapi ada satu sekolah dasar yang mengalami pembebasan lahan dan harus membangun ulang sekolah dasar tersebut. Desa Ngargoretno tepatnya berada di Lereng Bukit Menoreh yang mana apabila warga akan melakukan pembuatan rumah maka harus menyiapkan pasak rumah yang kokoh supaya rumah warga tidak mudah roboh.

Bentuk konflik yang terjadi antara PT Margola dengan Warga Desa Ngargoretno merupakan bentuk konflik terbuka atau biasa disebut dengan *open conflict* yang mana konflik tersebut sudah terlihat jelas tanpa adanya dorongan yang harus memunculkan konflik tersebut ke depan permukaan. Bentuk konflik ini dilihat dari tujuan dan tingkah laku kedua pihak yang sedang berkonflik, yang mana tujuan dari warga sendiri adalah meniadakan kegiatan pertambangan yang ada di Desa Ngargoretno sedangkan dari PT Margola tetap ingin mengadakan kegiatan pertambangan marmer di Desa Ngargoretno

Warga sebelumnya memiliki kekhawatiran terhadap dampak dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Margo, sejak pertama kali dikeluarkannya izin pertambangan dalam kurun waktu sepuluh dekade yang dimulai pada tahun 1990. Kekhawatiran ini didasarkan pada temuan warga yang menyaksikan retaknya dinding dan kaca rumah akibat dari aktifitas tambang. Pada dekade kedua PT Margo merubah nama menjadi PT Margola supaya mendapatkan perizinan lagi yang kedua kalinya. Perizinan tambang kembali dikeluarkan, tepatnya pada tahun kedua 2001. Ketika memasuki tahun 2002 warga mulai melakukan aksi demonstrasi terhadap penolakan izin operasi tambang, mengingat dampak yang terjadi dan yang dirasakan oleh warga sendiri. Gangguan yang warga rasakan dari bisingsnya alat untuk penambangan serta getaran yang terjadi akibat eskavator (alat berat) saat memotong batuan marmer dirasakan warga sampai kejauhan kurang lebih 500-600 meter. Rusaknya rumah warga yang diakibatkan kegiatan pertambangan dari PT Margola tidak hanya dirasakan oleh satu warga saja tetapi dirasakan oleh beberapa warga Dusun Selorejo yang jarak rumahnya berdekatan dengan PT Margola tersebut. Tetapi demo yang dilakukan oleh warga Dusun Selorejo tidak membuahkan hasil dan kegiatan pertambangan tersebut tetap dilakukan seperti biasanya.

Memasuki tahun 2004 akhir tepatnya pada bulan Desember terjadi longsor tepatnya di dekat lokasi pertambangan, “korbannya adalah rumah tertimbun tanah semua dan beberapa kerugian hewan yang mati tidak bisa diselamatkan lagi”. Kata Suroso¹⁰⁰

Setelah kejadian longsor yang dirasakan warga Dusun Selorejo, beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pertambangan tidak diperbolehkan mengambil air yang berada di mata air dekat lokasi pertambangan. Penulis mewawancarai salah satu warga perihal dampak dari adanya pertambangan bersama Soim.

*“Dulu ada salah satu RT yang berdekatan dengan PT Margola itu yang mana dulunya mereka mudah dalam mengakses air bersih, tapi saat ini sudah terbatas karena air itu beralih fungsi untuk kebutuhan dari pihak, tepatnya di RT 23”.*¹⁰¹

Karena dari pihak pertambangan sendiri membutuhkan air yang sangat banyak untuk melakukan pemotongan batu marmer merah tersebut, apabila warga ketahuan mengambil air dari mata air tersebut maka warga akan ditegur oleh pihak PT Margola dan dilarang untuk mengambil air lagi. Padahal mata air yang dekat dengan pertambangan PT Margola adalah mata air terbesar yang ada di Dusun Selorejo dan sampai sekarang warga hanya dapat menggunakan mata air kecil lainnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Warga Dusun Selorejo kerap merasakan kekeringan apabila musim kemarau berlangsung dan beberapa kali harus meminta bantuan air bersih dari kota luar guna memenuhi kebutuhan warga Dusun Selorejo tersebut. Hal tersebut melenceng dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (PPLH) yang termaktub dalam asas kelestarian dan keberlanjutan yang bermakna “Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.”¹⁰²

Apabila mata air yang ada di Desa Ngargoretno tepatnya di Dusun Selorejo perlahan-lahan mati dan tidak bisa digunakan kembali untuk kebutuhan warga sendiri

¹⁰⁰ Suroso, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, pada 10 Oktober 2020

¹⁰¹ Soim, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno dan Penggagas Wisata Desa Ngargoretno, *Wawancara*, pada 12 Oktober 2020

¹⁰² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 39

maka hal tersebut juga akan memengaruhi generasi yang akan datang yang mana mereka tidak bisa merasakan kekayaan lingkungan yang ada di Dusun Selorejo tersebut.

Awal memasuki tahun 2006 Dusun Selorejo kembali mengalami longsor yang berlokasi dekat dengan pertambangan juga, walaupun kerugian yang dialami adalah tertimbunnya rumah warga dan tidak ada korban jiwa tetapi hal tersebut sangat membuat warga takut apabila rumah mereka akan terkena longsor seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Selain itu pada tahun 2006 Bupati Magelang mendatangi Dusun Selorejo. Penulis mewawancarai salah satu warga yang ikut menjadi aktifis penolak tambang yakni bersama Mbah Suroso

“Saat itu bupati turun mbak untuk menggusur warga suruh pindah dari sini, suruh pindah ke Sumatera, dengan alasan bahwa lingkungan itu sudah dikuasai oleh pihak tambang jadi dampaknya tidak akan diambil oleh resiko.”¹⁰³

Maksud dari Suroso adalah warga Dusun Selorejo diminta oleh Bupati Magelang untuk pindah ke Sumatera, karena lahan tersebut sudah dibeli oleh PT Margola yang mana semua kerugian nanti akan diurus oleh PT Margola sendiri, tetapi sampai saat ini pun PT Margola tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki lahan-lahan yang rusak yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mereka. Menurut warga PT Margola hanya memiliki tanah beberapa hektar saja yang ada dan tidak memiliki secara permanen untuk tanah di Dusun Selorejo jadi warga tidak perlu pindah dari tanah kelahiran mereka. Ancaman dan pengintimidasian yang dilakukan oleh preman suruhan dari PT Margola tidak hanya berhenti pada tahun dekade awal saat izin pertambangan didapatkan. Apabila PT Margola merasa terancam dan terusik dengan apa yang dilakukan oleh warga mereka akan menyuruh preman untuk mendatangi orang-orang yang menghalangi jalan PT Margola melakukan kegiatan pertambangan marmer tersebut.

Ketika memasuki tahun 2009, konflik kembali terjadi antara warga dengan preman suruhan dari PT Margola. Saat pemuda desa membuat video tentang Desa Ngargoretno untuk memperlihatkan kekayaan alam yang ada dan secara tidak langsung pertambangan yang ada di Desa Ngargoretno pun ikut tervideo, hal tersebut membuat PT Margola merasa resah apabila video tersebut akan di publikasi kan lalu mereka menyuruh preman untuk mendatangi para pemuda yang membuat video tersebut. “Mereka datang

¹⁰³ Suroso, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Suroso pada 10 Oktober 2020

untuk menyuruh merubah videonya bahkan itu disuruh untuk menarik video tersebut.”
Tutur Sigit.¹⁰⁴

Kemudian pada tahun 2009 juga ada beberapa warga yang ditahan oleh polres setempat selama 7 hari dengan jumlah orang yang ditahan ada 7 (tujuh) orang. “Alasan masuk sel sendiri karena saya dituduh sama pihak tambang buat menghasut masyarakat untuk membubarkan pihak pertambangan itu.” Tutur Suroso.¹⁰⁵ Keinginan masyarakat sendiri adalah supaya tidak ada longsor lagi yang mana hal tersebut menyebabkan kerugian lingkungan masyarakat. Longsor yang terjadi telah mengakibatkan kerugian berupa rusaknya rumah warga yang tertimbun tanah dan matinya hewan ternak warga. Dari pihak pertambangan tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan terhadap tanah longsor dan tidak ada permohonan maaf kepada warga yang telah menjadi korban longsor yang diakibatkan oleh adanya pertambangan tersebut.

Mengenai perizinan pertambangan yang berakhir pada tahun 2010, kegiatan pertambangan masih tetap berjalan seperti biasanya hanya saja sudah tidak sesering dulu, tetapi kebisingan dan getaran yang diakibatkan oleh alat berat pertambangan masih dirasakan oleh masyarakat sendiri.

“Saya malah tidak tahu mengenai perizinannya mbak. Tahun 2016 saya pernah menanyakan ke kabupaten perihal perpanjangan ijin, tetapi katanya belum ada perpanjangan ijin lagi.”¹⁰⁶

Dodi selaku kepala desa dari Ngargoretno sendiri tidak tahu mengenai perpanjangan perizinan pertambangan lagi. Pihak pertambangan ingin memperpanjang luas lahan yang 10 hektar lalu menambah lagi luas lahan pertambangan 8 hektar, jadi total keseluruhan yang hendak diperpanjang perizinannya adalah seluas 18 hektar, tetapi sampai tahun 2016 pun belum ada izin resmi yang membolehkan pertambangan melakukan eksploitasi. Hal tersebut sangat disayangkan karena tidak adanya edukasi mengenai masalah pertambangan dari PT Margola kepada masyarakat setempat, karena pada dasarnya PT Margola bertempat di lingkungan Desa Ngargoretno tepatnya di Dusun

¹⁰⁴ Sigit, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno dan Penjaga kawasan Museum Marmer , *Wawancara*, di Kediaman Rumah Sigit pada 10 Oktober 2020

¹⁰⁵ Suroso, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Suroso pada 10 Oktober 2020

¹⁰⁶ Dodi, Kepala Desa Ngargoretno serta Penggagas Pariwisata Desa Ngargoretno, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2020

Selorejo yang mana mereka hidup berdampingan yang selayaknya ada izin yang dilakukan oleh PT Margola kepada masyarakat melalui aparat desa setempat.

D. Proses Penyelesaian Konflik Pertambangan Marmer Desa Ngargoretno

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, beberapa warga telah melakukan usaha untuk mencoba menyelesaikan konflik antar pihak pertambangan dengan masyarakat. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pemurnian dan penjualan terhadap sumber daya alam, yang berupa mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih maupun batu bara. Kegiatan tersebut tidak selalu dilaksanakan dengan baik dan selalu menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan kontraktor baik secara legal untuk pemegang IUP, IPR atau IUPK dan secara ilegal tapi juga terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁰⁷

Beberapa warga yang tergabung ke dalam pemerhati desa yang mana beberapa warga tersebut yang selalu berurusan dengan aparat yang berpihak dengan pertambangan ataupun yang berurusan dengan preman suruhan dari PT Margola merasa terintimidasi terus-menerus karena mereka dirasa mengganggu pertambangan PT Margola, warga yang tergabung dengan beberapa ormas desa dan gabungan kelompok tani juga dibantu oleh beberapa LSM yang konsern mengenai lingkungan hidup berusaha menyelesaikan kasus ini melalui berbagai jalur. Ada dua jalur yang digunakan oleh warga Dusun Selorejo dalam menghadapi persoalan ini, jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Tetapi dalam penelitian ini penulis fokus terhadap penyelesaian konflik pertambangan marmer sebelum dibawa ke pengadilan, yakni jalur nonlitigasi.

warga Desa Ngargoretno terutama yang ada di Dusun Selorejo pernah dipertemukan dengan PT Margola oleh bupati mereka untuk menyelesaikan konflik yang ada. Pertemuan tersebut yang awalnya untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tetapi hal tersebut tidak terjadi.

Pada kesempatan ini, PT Margola dengan beberapa warga Dusun Selorejo melakukan negosiasi untuk mencapai hasil yang dapat disepakati bersama. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat

¹⁰⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm. 210.

kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.¹⁰⁸ Dalam hal ini penulis mewawancarai Suroso mengenai warga yang ikut dalam negosiasi dan mediasi dengan pihak PT Margola.

“Waktu itu kami para warga bertemu dengan Margola. Membicarakan mengenai pertambangan yang ada di Desa Ngargoretno tepatnya berada di Dusun Sselorejo, yo jelas kita warga maunya tambang itu pergi wong adanya tambang malah menghancurkan lingkungan kok. Tapi Margola kekeh untuk mempertahankan pertambangan itu.”¹⁰⁹

Kedua belah pihak sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda antara satu sama lain, dari PT Margola tetap ingin melakukan pertambangan di Desa Ngargoretno dengan dalih sudah mendapatkan izin resmi, tetapi dari warga sendiri menginginkan supaya pertambangan tersebut berhenti karena apabila terus-menerus dilakukan kegiatan pertambangan maka lingkungan mereka akan rusak.

Adanya komunikasi antara kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai titik temu untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalur yang damai, tetapi karena kedua belah pihak saling mempertahankan argumen masing-masing jadinya negosiasi yang dilakukan termasuk gagal dan tidak mendapat jalan tengah. Setelah itu dari pihak PT Margola maupun dari warga yang ikut serta dalam penyelesaian konflik ini diundang ke kantor bupati agar dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

Dilihat dari ketidakberhasilan negosiasi yang dilakukan antara warga dengan pihak PT Margola maka kemudian dilakukan mediasi yang dilaksanakan di kantor bupati pada saat itu. Mediasi sendiri sebenarnya hampir sama dengan negosiasi, hanya saja dalam mediasi dibutuhkan pihak ketiga untuk mengarahkan pembicaraan supaya kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen masing-masing. Tetapi dalam mediasi ini pihak ketiga tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan dari masalah yang sedang terjadi. Penulis mewawancarai salah satu warga yang ikut serta ke dalam penyelesaian konflik ini dan datang langsung saat dilakukan mediasi mengatakan:

“kami dulu beberapa warga pernah dipanggil ke kantor bupati, di sana kami dipertemukan lagi dengan perwakilan PT Margola, kami ditanya mengenai keinginan kami bagaimana, yo kami menjawab tidak mau nek ada pertambangan di desa ini, wong

¹⁰⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 23.

¹⁰⁹ Suroso, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Suroso pada 10 Oktober 2020

ini ya desa sing rugi, longsor terus tapi nggak mau tanggung jawab, tapi dari PT Margola tetap menginginkan pertambangan.”¹¹⁰

Sekalipun diadakan mediasi dari kedua belah pihak tetapi kedua belah pihak masih tetap mempertahankan argumen masing-masing jadi proses mediasi yang dilakukan pun tidak mendapatkan hasil yang positif dan mediasi tersebut gagal. Sebenarnya pihak warga Desa Ngargoretno dan PT Margola dipanggil lagi ke kantor bupati untuk menindaklanjuti konflik yang terjadi antara keduanya, tetapi pada panggilan kedua dari PT Margola tidak datang untuk menemui warga di kantor bupati, oleh sebab itu sampai saat ini konflik yang terjadi antara warga Desa Ngargoretno dengan pihak PT Margola belum selesai.

Warga mulai mempertanyakan posisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam permasalahan pertambangan yang memengaruhi kerusakan lingkungan ini. Suatu AMDAL wajib dimiliki/ada oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kriteria dampak penting ditentukan berdasarkan:¹¹¹

- a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b) Luas wilayah penyebaran dampak;
- c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) Sifat kumulatif dampak;
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila berkiblat dalam ketentuan AMDAL maka seharusnya pertambangan itu tidak boleh ada di Desa Ngargoretno, walaupun yang merasakan dampak secara langsung adalah Dusun Selorejo perlahan-lahan Dusun yang lainnya akan ikut merasakan dampak yang ada melihat Dusun Selorejo menjadi pondasi di Desa Ngargoretno.

¹¹⁰ Suroso, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Suroso pada 10 Oktober 2020.

¹¹¹ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

E. Upaya Warga Ngargoretno dalam Menangani Kerusakan Lingkungan

Setelah mengetahui dampak-dampak yang kian lama merugikan lingkungan sekitar dan merugikan beberapa warga yang merasakan dampaknya secara langsung, maka warga Desa Ngargoretno perlahan-lahan memanfaatkan lingkungan yang masih tersisa untuk mengembangkan pelestarian alam dengan cara mengusung ide pariwisata. Ide awal untuk mengadakan pariwisata sendiri muncul pada awal 2016 yang mana beberapa warga yang tergabung ke dalam penggerak lingkungan desa beranggapan bahwa batuan alam marmer yang tersisa harus tetap dilestarikan supaya tidak diambil lagi oleh PT Margola. Sampai akhirnya Soim sebagai penggagas wisata bersama dengan masyarakat berfikir untuk memuseumkan batu alam marmer merah yang ada dan belum ditambang oleh PT Margola.

“Kita berfikir marmer itu harus dilestarikan, karena batuan marmer tersebut sebagai pondasinya tempat tinggal di bawah lahan pekarangan warga yang kita maknai itu sebagai pondasi alam, sehingga bagaimana marmer itu bisa menghidupi dengan tanpa harus ditambang.”¹¹²

Munculnya pemikiran seperti itu diawali oleh kekhawatiran masyarakat mengenai perekonomian yang terganggu akibat pelepasan lahan warga yang digunakan oleh pihak pertambangan. Jadi tidak hanya lingkungan hidup yang rugi tetapi masyarakat pun yang notabennya hanya bekerja sebagai petani dan ternak merasa bahwa adanya pertambangan pun tidak bisa menunjang perekonomian warga, oleh sebab itu muncul ide untuk memulai pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* dalam Pasal 28 “Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.”¹¹³

Ketidakmauan warga untuk berhubungan lagi dengan PT Margola membuat warga untuk berfikir kreatif dan mandiri tanpa harus mengganggu PT Margola, walaupun pada kenyataannya PT Margola terus-menerus melakukan intimidasi kepada warga yang

¹¹² Soim, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno dan Penggagas Wisata Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Soim, pada 12 Oktober 2020

¹¹³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

mencoba untuk mengubah Desa Ngargoretno sebagai wisata desa, karena dengan adanya wisata desa ini pihak pertambangan merasa terancam keberadaannya.

Apabila masyarakat terus-menerus mengikuti alur yang dibuat oleh PT Margola maka masyarakat akan fokus kepada tindakan-tindakan intimidasi yang dilakukan oleh preman suruhan PT Margola melihat masyarakat kesusahan dalam perekonomian. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kerugian lingkungan juga bisa dilihat dari pendekatan ekonomi (mikro). Lingkungan yang rusak menyebabkan perekonomian warga tidak berjalan secara maksimal, yang seharusnya warga bisa bekerja tetapi dengan adanya kejadian longsor membuat warga berhenti bekerja dan mengurus rumahnya yang sudah tidak berbentuk lagi.

Ketiadaannya usaha dari PT Margola dalam melakukan perbaikan lingkungan membuat warga geram akan hal tersebut. Terlebih pihak PT Margola bersikap seperti tidak peduli melihat kerusakan lingkungan yang sudah pernah terjadi dan sampai menimbulkan kerugian terhadap warga yang tinggal di sekitar lahan tambang. Dibutuhkannya pembangunan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”¹¹⁴

Masyarakat yang tergabung ke dalam gabungan pemerhati lingkungan desa yang beranggapan bahwa perlunya dilakukan konservasi lingkungan, mengusung ide pariwisata yang mana merangkul semua dusun yang ada di Desa Ngargoretno, terkhusus yang berada di Dusun Selorejo yang pernah berkonflik secara langsung dengan PT Margola. Fokus Dusun Selorejo sendiri adalah untuk mengamankan batuan marmer merah yang belum ditambang oleh PT Margola, yakni dengan cara untuk memuseumkan batuan marmer merah yang di sekitarnya. Penulis mewawancarai salah satu warga yang

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

berkontribusi dalam menjaga batuan marmer yang nantinya akan dideklarasikan sebagai museum alam marmer di Desa Ngargoretno.

“Karena jika dilihat potensi yang ada di Desa Ngargoretno sendiri memang banyak batuan-batuan yang ada, tapi dalam hal ini banyaknya batuan marmer merah yang akhirnya mengusung ide dibuatkan museum alam marmer. Jadi ketika ada pengunjung tidak hanya wisata-wisata saja melainkan para pengunjung tahu jenis-jenis batuan yang ada di Ngargoretno serta sekaligus mengedukasi bahwa pertambangan itu salah apabila dilakukan secara terus-menerus dan berkepanjangan. Warga mengamankan 40 hektar supaya tidak diusik oleh PT Margola lagi. Oleh sebab itu dibangun 2 museum yang nantinya harus dijadikan konservasi.”¹¹⁵

Selain itu dusun-dusun yang lainnya lebih menyediakan dari sisi buah tangan yang mana diketahui bahwa Desa Ngargoretno memiliki kebun teh maupun kebun kopi dan hasil produksi dari teh dan kopi tersebut dapat diolah kemudian digunakan sebagai buah tangan untuk para pendatang wisata tersebut.

Adanya paket wisata yang digunakan oleh Desa Ngargoretno yang mana menyatukan semua dusun-dusun yang ada di Desa Ngargoretno supaya tidak menyebabkan kecemburuan sosial antar dusun dan dapat menunjang semua perekonomian Desa Ngargoretno. Tidak semua dusun mempunyai kekayaan alam yang sama, oleh sebab itu penyatuan dusun ini juga bertujuan untuk mengukuhkan rasa tanggung jawab atas lingkungan dan memanfaatkan kekayaan alam sebaik-baiknya supaya dapat digunakan untuk generasi yang mendatang juga. Warga desa Ngargoretno beranggapan bahwa dengan adanya wisata yang datang ke Desa Ngargoretno perlahan-lahan dapat mengurangi aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Margola dan tidak ada kerugian lingkungan lagi akibat adanya pertambangan tersebut.

Adanya konservasi lingkungan berbalut pariwisata yang dibuat oleh warga Desa Ngargoretno dapat menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk ke depannya, yang mana bertujuan untuk:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

¹¹⁵ Sigit, Pemuda Pemerhati Lingkungan, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Sigit, Pada 10 Oktober 2020.

- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.¹¹⁶

¹¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

BAB IV

ANALISIS KONFLIK PERTAMBANGAN MARMER TERHADAP KERUGIAN LINGKUNGAN DESA NGARGORETNO MAGELANG

A. Proses Penyelesaian Konflik Pertambangan Marmer

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, maka dalam hal penyelesaian konflik yang terjadi antara Warga Desa Ngargoretno dan PT Margola melalui dua cara, yakni jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Tetapi dalam penelitian ini penulis meneliti dalam proses penyelesaian kasus jalur nonlitigasi.

Warga Desa Ngargoretno sendiri mempertanyakan mengenai masalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Margola pada saat itu, apabila ingin menggunakan lahan untuk usaha pertambangan maka harus melewati prosedur tata cara untuk mendapatkan izin usaha pertambangan itu sendiri, PT Margola telah melanggar poin-poin yang harus ditaati apabila hendak ingin membuka lahan untuk kegiatan tambang. Terdapat 13 (tiga belas) poin yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* Pasal 39. Beberapa poin yang dilanggar oleh PT Margola yang sudah termaktub dalam adalah sebagai berikut:

a. Lokasi dan luas wilayah;

Apabila melihat lokasi pertambangan yang mana lokasi tersebut berada persis di dalam lingkungan warga dan bersebelahan dengan rumah warga maka seharusnya pertambangan tersebut tidak lolos izin. Penulis mewawancarai salah satu warga yang dulu pernah mengikuti unjuk rasa di kantor gubernur, yang mana sebagai berikut:

“Saya tidak tahu pasti perizinan yang dalam bentuk surat, yang saya tahu dulu awalnya waktu pengajuan izin PT Margola ditipu yakni ijin dari atas ke bawah, dan laporan dari bawah itu jaraknya pertambangan dengan pemukiman itu 1 kilometer, ternyata Cuma 2 meter dari permukiman warga, kalau seandainya jaraknya benar 1 kilometer jelas akan diizinkan ternyata dari atas tidak mengecek ke lokasi hanya memicu pada tulisan kertas saja.”¹¹⁷

Warga Desa Ngargoretno sendiri akan memberikan izin apabila lahan yang mereka gunakan berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer, tetapi pada

¹¹⁷ Suroso, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Suroso, pada 10 Oktober 2020

kenyataannya jarak antara tempat pertambangan dengan rumah warga hanya berjarak 2 (dua) meter saja. Hal tersebut yang membuat warga Desa Ngargoretno tidak tenang dan resah akan adanya pertambangan, dan sudah terbukti dengan adanya kerusakan lingkungan sekitar mulai dari longsor, matinya mata air terbesar desa serta membuat rusaknya rumah warga akibat getaran yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Apabila lingkungan sudah memunculkan kondisi yang tidak baik yakni ditandai dengan rusaknya alam maka lingkungan tersebut sudah tidak bisa menanggung beban yang diakibatkan adanya pertambangan. Walaupun dalam hal ini wilayah yang dipergunakan dari PT Margola hanya 28 hektar saja tetapi hal tersebut sudah mengganggu aktifitas warga Desa Ngargoretno dan warga sendiri tidak merasakan mendapatkan pengaruh positif dengan adanya pertambangan tersebut.

b. Jenis komoditas yang diusahakan;

Menganai komoditas yang diusahakan dalam pertambangan yang dilakukan di Desa Ngargoretno adalah berupa batuan marmer merah, fosfat, dan mangan. Warga Desa Ngargoretno mengetahui bahwa pihak PT Margola hanya izin untuk mengambil batuan marmer merah saja yang kemudian diantar ke Lampung untuk diolah kembali, tetapi PT Margola tidak hanya mengambil batuan marmer merah saja melainkan mereka juga mengambil batuan lainnya seperti fosfat dan mangan. Penulis mewawancarai salah satu pemuda pemerhati lingkungan di Desa Ngargoretno mengenai apa saja yang dibawa oleh PT Margola saat mereka melakukan penambangan, yakni sebagai berikut:

“Ngomonge sih iya hanya batuan marmer, njuk ternyata sing diambil ndak cuman marmer tok tetapi kayak fosfat, mangan, ya kui diangkut semua tapi ndak sebanyak batuan marmer karena kan sing mahal itu marmer merah soale itu batuan langka.”¹¹⁸

Ngomongnya iya hanya batuan marmer saja yang diambil, tapi ternyata batuan lainnya pun juga ikut diambil seperti batuan fosfat, batuan mangan itu diangkut semua, tetapi batuan-batuan itu diangkut tidak sebanyak batuan marmer merah karena yang mahal itu batu marmer merah soalnya itu langka.

¹¹⁸ Sigit, Pemuda Pemerhati Lingkungan, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Sigit, Pada 10 Oktober 2020

c. Jangka waktu berlakunya IUP;

pertambangan batuan yang mana hanya memperoleh izin produksi selama 5 (lima) tahun dan akan mendapatkan perpanjangan selama dua kali yang mana masing-masing hanya memperoleh 5 (lima) tahun saja. Pihak PT Margola sendiri sudah habis masa izin pertambangannya sejak tahun 2010, tetapi pada kenyatannya pun sampai 2020 sekarang mereka masih melakukan kegiatan pertambangan, yang mana kegiatan pertambangan yang mereka lakukan sudah termasuk ke dalam pertambangan ilegal yang beroperasi tidak di bawah izin dari pemerintah. Hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang mana akan dibahas oleh penulis pada pembahasan berikutnya.

d. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;

Penulis mewawancarai salah satu warga yang mengamati lokasi pertambangan PT Margola dan melihat tidak adanya usaha kegiatan reklamasi dari PT Margola, yang mana sebagai berikut:

“Kan seharusnya kalau mereka sudah selesai melakukan kegiatan pertambangan mbok ya lahannya dibenarkan lagi supaya yang bekas tempat motong batu gitu nggak berlubang dan tepian lahan itu ditimpa tanah lagi biar nggak seperti jurang kalau gitu kan malah jadinya rawan longsor terus.”¹¹⁹

Setelah PT Margola melakukan pertambangan, seharusnya yang mereka lakukan adalah melakukan reklamasi lahan yang telah mereka gunakan atau melakukan kegiatan pascatambang untuk mengembalikan atau memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Tetapi dalam hal ini pihak PT Margola tidak melakukan kegiatan reklamasi maupun kegiatan pascatambang untuk mengembalikan fungsi lingkungan tersebut seperti semula. Sampai akhirnya warga Desa Ngargoretno sendiri yang mengambil alih dalam pelestarian lingkungan tersebut yang mana pelestarian lingkungan yang mereka tekankan adalah membuat museum batu marmer merah untuk tetap menjaga kelestariannya dan menjaga dari pihak PT Margola agar tidak dilakukan pertambangan lagi.

e. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP

¹¹⁹ Sigit, Pemuda Pemerhati Lingkungan, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Sigit, Pada 10 Oktober 2020

Adanya pertambangan yang terdapat di lingkungan Desa Ngargoretno diharapkan dapat menunjang pemberdayaan masyarakat yang mana tidak hanya pihak pertambangan saja yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga dari pihak warga harusnya mendapat keuntungan secara ekonomi yang nyata dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar.

Sebelum adanya pembicaraan antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno, beberapa warga desa pernah melakukan demo di depan kantor gubernur guna untuk mengusir PT Margola supaya tidak melakukan penambangan di Desa Ngargoretno. Penulis mewawancarai salah satu peserta demonstrasi yang ada di kantor gubernur yang mana sebagai berikut:

“Demo ki wes berapa kali yo. Lah mboh bolak balek nganti sayah niku sekitar tahun 2002 atau 2003. Lupa saya tepatnya bulan berapa, soale sing diiling ya mung tahune wong kui demo terus meh satu tahun tapi yo ndak ada hasil kok. Niku sing ngawali demo mas suroso terus saya ikut akhire pemuda-pemuda desa pas itu yo pada ikut.”¹²⁰

Demo yang dilakukan oleh warga Desa Ngargoretno sekitar tahun 2000 an, yang mana diprakarsai oleh Suroro atau saat ini hangat disapa dengan sebutan Mbah Suroso. Demo yang dilakukan bertujuan untuk menghentikan kegiatan pertambangan karena pada saat itu pertambangan yang dilakukan sudah meresahkan warga sekitar, karena pada tahun 2002 belum ada kejadian longsor di pemukiman warga hanya saja bising dari alat pemotong batuan marmer dan getaran yang ditimbulkan membuat beberapa kaca rumah yang berdekatan dengan pertambangan mengalami retak bahkan sampai pecah

“Masalahnya yang demo itu hanya dusun yang ada di dekat PT itu jadi seakan-akan dusun sebelah tidak peduli akan hal tersebut karena mereka tidak merasakan dampak negatifnya, jadi seakan-akan desa itu tidak mendukung, kalau misal satu desa mendukung akan cukup lumayan tepatnya yang melakukan demo hanya orang yang ada di dusun selorejo tok.”¹²¹

Dapat dilihat bahwa adanya pertambangan juga membuat warga Desa Ngargoretno terpecah ada yang pro dengan pihak tambang dan ada yang kontra

¹²⁰ Pujo, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Pujo, pada 15 Oktober 2020.

¹²¹ Suroso, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Suroso, pada 12 Oktober 2020

dengan pihak tambang, yang sangat disayangkan adalah tidak ada dukungan dari dusun sebelah mengenai penolakan pertambangan yang ada di Desa Ngargoretno. Beberapa orang yang ada di dusun sebelah memilih untuk bekerja dengan PT Margola dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Setelah demonstrasi yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil, warga sudah tidak terlalu mau berurusan dengan PT Margola lagi, tetapi pada tahun 2003 terjadi negosiasi antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno. Penulis mewawancarai salah satu warga yang ikut serta dalam negosiasi tersebut, yang mana sebagai berikut:

“Dulu itu pas tahun 2003 PT Margola teko ketemu warga, wah pas mereka teko ki niatnya bicara baik-baik tentang tambang, tapi kan warga emoh wong tambang ya marakke umah rusak kok, njuk PT Margola ki ngasih janji kalau adanya tambang mau bikin sejahtera masyarakat, la ndi to nyatane ya sejahtera endak tapi malah lingkungane rusak, pas negosiasi ya sing ngomong ono aku, mas suroso, mas marto terus warga sing melu lumayan akeh, tapi ya kita tetep ndak mau ada pertambangan.”¹²²

Negosiasi dilakukan antara PT Margola dengan beberapa warga Desa Ngargoretno pada tahun 2003. Dalam hal ini Desa Ngargoretno diwakili oleh Pujo, Suroso, dan Marto, ketiga pemuda pada saat itu juga menyampaikan keluhan kepada PT Margola dan berharap bahwa pertambangan tersebut dihentikan, tetapi dari pihak pertambangan tidak mau pergi dengan alasan mereka sudah mempunyai izin resmi dari pemerintah. Dalam negosiasi yang dilakukan antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno pihak PT Margola memberikan janji bahwa dengan adanya pertambangan di Desa Ngargoretno akan membuat warga setempat sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya dari sisi ekonomi, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini yang terjadi hanyalah kerusakan lingkungan. Jadi negosiasi antara PT Margola dengan warga Ngargoretno gagal dan tidak menemukan titik temu untuk penyelesaian ini.

Pada tahun 2004 tepatnya pada bulan Desember Dusun Selorejo mengalami longsor yang mana warga setempat berfikiran hal tersebut terjadi karena seringnya PT Margola melakukan kegiatan pertambangan sehingga menyebabkan lahan yang

¹²² Pujo, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Pujo, pada 15 Oktober 2020

berada di sekitar PT Margola terjadi longsor. Setelah jalur negosiasi yang warga ambil dalam menyelesaikan konflik pertambangan marmer dengan pihak PT Margola gagal, mereka kembali melaksanakan pertemuan yang mana pertemuan ini dilakukan di kantor bupati. Beberapa warga Desa Ngargoretno dipanggil ke kantor bupati pada saat itu untuk dipertemukan dengan beberapa pihak dari PT Margola. Tepatnya pada tahun 2005 warga dari Desa Ngargoretno diwakili oleh Suroso, Dodik, dan Pujo. kemudian di sana mereka melakukan mediasi antar kedua belah pihak dan ditanyai satu persatu mengenai apa yang mereka kehendaki. Dalam hal ini mediasi merupakan seperti negosiasi yang berlanjut, kemudian dibantu oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan perkara ini yang mana pihak ketiga tersebut bersikap netral dan tidak memberikan hasil putusan mengenai mediasi yang dilakukan oleh pihak Desa Ngargoretno dengan pihak PT Margola. Mediasi yang dilakukan di kantor bupati bertujuan untuk mengetahui penyebab yang mendasari warga dengan pihak pertambangan terjadi konflik dan diharapkan dapat menemukan titik temu untuk kedua belah pihak.

Melihat dari adanya dampak kerusakan lingkungan yang ada, longsor yang sudah terjadi beberapa kali, kemudian ketidakmauan dari pihak pertambangan berbagi air dengan warga Desa Ngargoretno yang sampai pada akhirnya mata air terbesar yang ada di Desa Ngargoretno mati akibat dipergunakan secara terus menerus dalam memotong batuan marmer membuat warga mempertahankan keinginan mereka untuk mengusir PT Margola dari Desa Ngargoretno. Sedangkan dari pihak PT Margola tetap ingin melakukan pertambangan karena pada tahun 2005 izin pertambangan mereka belum habis dan masih berhak melakukan penambangan di Desa Ngargoretno. pada akhirnya mediasi yang dilakukan di kantor bupati tidak menemukan hasil, dan mediasi antara kedua belah pihak gagal. Setelah dilakukannya mediasi, pihak warga yang turut serta ikut mediasi tersebut sering didatangi oleh preman dan sering diancam oleh pihak preman suruhan dari PT Margola. Penulis mewawancarai salah satu korban dari penindasan yang dilakukan oleh preman suruhan PT Margola, yakni sebagai berikut:

“saya pernah dioyak” paskas dari Margola, ya saya hadepin kalau kita kumpul bareng sama yang peduli dari jogja itu kan dikira akan menyerang dan kerep dioyak saya hadepin kok, saya juga keamanan tapi keamanan desa. Kalau keamanan pihak

PT mau cari uang yo silahkan cari uang tapi jangan ganggu masyarakat saya bilang gitu. Wah ngeri jaman dulu.”¹²³

Warga tidak pernah takut apabila harus berurusan dengan pihak PT Margola maupun dengan preman suruhan PT Margola, dalam hal ini apa yang dilakukan warga sudah benar karena apabila menuruti keinginan dari PT Margola nantinya pihak PT akan bertindak sewenang-wenang dan warga akan ditindas terus-terusan supaya warga bungkam mengenai pertambangan. Mengapa dari PT Margola tidak mendapat perinhtagan dari pemerintah mengenai pertambangan yang berada di dalam Desa Ngargoretno dikarenakan apabila sedang ada pengecekan kegiatan pertambangan, dari PT Margola memperlihatkan seperti tidak melakukan kebisingan yang dapat mengganggu warga, hal tersebut dipaparkan oleh salah satu warga yang ikut dalam aktifis penolak tambang, yang mana sebagai berikut:

“Mereka itu licik, kalau ada pemerintah datang untuk mengecek kegiatan mereka nanti mereka semua matiin mesin jadi seakan-akan mereka nggak bikin berisik, padahal aslinya setiap hari mereka melakukan kegiatan pertambangan terus getarannya ya terasa sekali kok.”¹²⁴

Dilihat dari pemaparan oleh penulis maka seharusnya terdapat 2 (dua) poin yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hukum pidana, yang mana sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pertambangan yang habis masa periziannya sama halnya dengan melakukan pertambangan illegal, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”¹²⁵

Adapun unsur-unsur yang memenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang”

¹²³ Pujo, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Pujo, pada 15 Oktober 2020

¹²⁴ Pujo, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Pujo, pada 15 Oktober 2020

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan maupun badan usaha yang menjadi subyek hukum, dalam kondisi sehat jasmani rohani, dan orang tersebut cakap hukum menurut undang-undang dan mampu melakukan tindakan tersebut dan dapat bertanggung jawab. Dalam hal ini kata setiap orang merujuk kepada PT Margola yang melakukan tindakan kecurangan dalam melakukan kegiatan pertambangan.

b. Unsur “melakukan penambangan tanpa izin”

Dalam unsur ini yang dimaksud melakukan penambangan tanpa izin adalah orang atau badan usaha yang melakukan pertambangan setelah habis masa izin pertambangannya ataupun yang melakukan dengan sengaja dari awal tidak mengurus perizinan. PT Margola dalam hal ini adalah sebagai subjek yang tetap melakukan pertambangan walaupun masa izinnya habis. Hal ini terbukti saat warga Desa Ngargoretno mengetahui bahwa izin pertambangan dari PT Margola habis pada tahun 2010 dan sampai saat ini tepatnya pada tahun 2020 PT Margola juga belum mendapatkan izin pertambangan lagi tapi mereka tetap melakukan pertambangan di Desa Ngargoretno hanya saja pertambangan yang mereka lakukan sudah tidak seintensif dulu.

2. Memberikan informasi palsu mengenai jarak pertambangan yang sebenarnya dengan lingkungan tempat pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹²⁶

Adapun unsur-unsur yang memenuhi adalah sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan maupun badan usaha yang menjadi subyek hukum, dalam kondisi sehat jasmani rohani, dan orang tersebut cakap hukum menurut undang-undang dan mampu melakukan tindakan tersebut dan dapat bertanggung jawab. Kata setiap orang merujuk kepada PT Margola yang melakukan tindakan kecurangan dalam melakukan kegiatan pertambangan.

- b. Unsur “memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar”

Maksud dari memberikan informasi palsu adalah saat persidangan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pihak PT Margola memberikan informasi palsu mengenai jarak antara lingkungan warga dengan wilayah pertambangan berjarak 1 (satu) kilometer, namun pada kenyataannya jarak dari pemukiman warga Desa Ngargoretno hanya berjarak 2 (dua) meter saja. Mengenai hal ini pengadilan pada saat itu percaya begitu saja, tetapi menurut warga Desa Ngargoretno sendiri pihak PT Margola telah melakukan kesepakatan dengan pihak pengadilan maupun jajaran pemerintah lainnya, melihat koneksi dari PT Margola yang berhubungan dengan aparat-aparat, dan melihat dari adanya intimidasi yang dilakukan oleh PT Margola dulu kepada warga Desa Ngargoretno.

Karena setelah dilakukan mediasi maupun negosiasi yang mana tidak mencapai titik temu, dan pihak PT Margola terus-menerus mendatangkan preman ke rumah beberapa warga supaya tidak mengganggu PT Margola, maka jalan satu-satunya yang warga Desa Ngargoretno gunakan adalah menggunakan lahan yang digunakan oleh PT Margola. Maksudnya adalah dalam hal ini warga Desa Ngargoretno berhak menggunakan juga lahan lingkungan yang ada di Desa Ngargoretno karena lahan tersebut awalnya memang ada untuk menghidupi warga Desa Ngargoretno sendiri, apabila dari PT Margola tidak mau merelokasi lahan yang sudah pihak pertambangan rusak, maka warga harusnya boleh mengambil kembali lahan yang tidak diurus oleh PT Margola tersebut.

Hal tersebut dilakukan oleh warga Desa Ngargoretno supaya lingkungan yang ada di Desa Ngargoretno tidak rusak dan masih tetap lestari, serta hal tersebut digunakan

untuk perlahan-lahan mengusir PT Margola dari Desa Ngargoretno, karena PT Margola tidak dapat memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan sekitar. Warga Desa Ngargoretno sendiri memulai untuk berfikir memanfaatkan kekayaan alam yang sudah ada sebagai aset bagi desa dan dapat dilestarikan dengan cara konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang mana diharapkannya tidak ada pertambangan marmer lagi tetapi masih tetap memberikan manfaat dan keuntungan bagi warga Desa Ngargoretno.

B. Upaya Warga dalam Menanggulangi Kerugian Lingkungan

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan oleh penulis, bahwa dalam hal menanggulangi kerugian lingkungan di Desa Ngargoretno sendiri para warga yang tergabung dalam pemerhati lingkungan desa memutuskan untuk tetap menjaga dan memanfaatkan marmer merah untuk dijadikan tempat wisata supaya batu marmer merah yang tersisa tidak ditambang lagi dan tetap lestari. Walaupun tidak dilakukan pertambangan, lingkungan tetap akan terjaga dan masyarakat sekitar tetap mendapat manfaat secara ekonomi maupun sosial. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hajj (22): 65 yang berbunyi sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ
السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالذَّلَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia.”¹²⁷

Secara literal, kata *سَخَّرَ*, menurut M. Quraish Shihab, dipahami dalam arti penundukkan sesuatu agar dapat dimanfaatkan, padahal sebenarnya sesuatu itu dilihat dari sifat dan keadaannya, enggan tunduk tanpa penundukan Allah. Penundukan itu antara lain melalui pengilhaman manusia tentang sifat, ciri, bawaan sesuatu, sehingga pada akhirnya ia dapat tunduk dan dimanfaatkan manusia.¹²⁸

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 340.

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 276.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk tunduk kepada ketentuan-Nya, yang mana hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Inilah bukti kekuasaan Allah SWT kepada hamba-Nya, Allah SWT tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena manusia maupun lingkungan hidup saling terkait dan membutuhkan satu sama lain. Lingkungan hidup akan memberikan manfaat bagi manusia apabila manusia dapat menjaganya dengan baik.

Oleh sebab itu perlu diadakannya pelestarian dan penjagaan lingkungan supaya digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya kegiatan pertambangan batuan marmer merah ini apabila dilakukan secara terus menerus dan tidak memperhatikan ketahanan lingkungan maka yang terjadi adalah kerusakan alam saja, tidak hanya batuan marmer merah yang akan habis tetapi air yang begitu banyaknya dapat habis apabila terus-menerus digunakan untuk kegiatan pemotongan batu marmer merah.

Apabila kita sebagai manusia dapat menjaga lingkungan dengan ramah, dan memperbaiki lingkungan hidup yang rusak akibat ulah tangan manusia sendiri maka lingkungan akan memberikan timbal balik yang baik kepada manusia yang menjaganya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf (7): 58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”¹²⁹

Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tanggung jawab untuk terus melestarikan dan menjaga lingkungan hidup yang ada di bumi. Perubahan zaman yang semakin maju menciptakan alat yang lebih modern terkadang menimbulkan efek negatif untuk lingkungan tersendiri, terutama dalam hal pertambangan. Warga Desa Ngargoretno menginginkan lingkungan mereka menjadi lingkungan yang lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di dalamnya.

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 158.

Konservasi yang dilakukan oleh warga Desa Ngargoretno adalah menggunakan ide pariwisata dengan mengutamakan keseimbangan lingkungan yang ada. Warga tidak hanya berfokus kepada ide pelestarian batuan marmer saja, tetapi juga mengusung ide untuk menjadikan kebun teh maupun kebun kopi sebagai bagian dari paket wisata. Dengan kata lain pariwisata yang digunakan berbasis pariwisata berbalut edukasi, adanya pariwisata yang digunakan oleh masyarakat Desa Ngargoretno yang tergabung ke dalam gabungan pemerhati lingkungan membuat warga setempat lebih memperhatikan kelestarian lingkungan setempat, serta membangun semangat warga Desa Ngargoretno untuk menggerakkan ekonomi warga agar lebih maju dan dapat mencukupi kebutuhan warga setempat.

Pariwisata yang berbalut dengan edukasi akan memberikan peluang kepada generasi yang akan datang masih dapat merasakan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Desa Ngargoretno. Penulis mewawancarai salah satu warga yang tergabung dalam pemerhati lingkungan, penulis menanyai mengenai apakah ada dampak positif yang didapat oleh warga dengan adanya pertambangan marmer di Desa Ngargoretno, yakni sebagai berikut:

“Dampak positif untuk lingkungan pun hampir tidak ada yang ada hanya dampak negatif yang terjadi jatuhnya kerusakan lingkungan, nanti anak cucu tinggal cerita bahwa dulu ada marmer di sini.”¹³⁰

Oleh sebab itu warga Desa Ngargoretno maupun masyarakat yang lain ditekankan untuk tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan yakni dengan cara memanfaatkan lingkungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing agar sumber daya alam tidak habis dengan waktu yang singkat. Dengan kata lain perlunya keseimbangan antara manusia dengan makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah SWT, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Ar-Rahman (55): 10 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya)”¹³¹

¹³⁰ Sigit, Pemuda Pemerhati Lingkungan, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Sigit, Pada 10 Oktober 2020

¹³¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Jabel, 2010), hlm. 531.

Allah menciptakan bumi tidak hanya untuk dimanfaatkan oleh manusia saja melainkan ada makhluk hidup lainnya yang juga bergantung dengan lingkungan hidup, seperti halnya binatang, baik binatang yang hidupnya di darat maupun binatang yang hidup di perairan. Apabila manusia serahkan dengan merusak lingkungan yang ada dan menyebabkan binatang-binatang tersebut kehilangan habitatnya maka nantinya yang terkena dampak adalah manusia sendiri. Misalnya lingkungan yang masih asri dan banyak pepohonan dan rumputan kemudian dipangkas oleh manusia itu sendiri untuk dijadikan wilayah pertambangan, terdapat banyak ular yang hidup di sana tetapi karena ular manusia sendiri ular tersebut akan mencari tempat tinggal baru yang mana tempat yang terdekat adalah rumah warga yang berdekatan dengan lokasi pertambangan tersebut, akhirnya ular tersebut ikut menempati rumah warga lalu mengancam keamanan warga itu sendiri.

Saat pandemi seperti ini dapat digunakan oleh warga Desa Ngargoretno membangun dan merapikan jalur yang digunakan untuk destinasi wisata batu alam marmer merah, karena dulu pernah terhambat pembangunannya dan belum sepenuhnya rapi. Tetapi walau seperti itu pada saat tahun 2018 Desa Ngargoretno mengalami ramainya pengunjung wisatawan yang datang untuk menikmati alam Desa Ngargoretno. Ramainya pengunjung yang berdatangan di Desa Ngargoretno karena kuatnya jaringan warga Desa Ngargoretno dengan pihak luar, terlebih keuntungan lainnya adalah lokasi Desa Ngargoretno berdekatan dengan Candi Borobudur yang mana dapat menambah nilai *plus* bagi desa agar dapat dilirik oleh wisatawan dalam negeri mapapun luar negeri. Penulis mewawancarai salah satu warga yang menjadi penggagas wisata desa di Desa Ngargoretno, yakni sebagai berikut:

“Kita berjejaring dengan pihak pariwisata yang ada di Borobudur, dan kita memanfaatkan peraturan tentang kawasan strategis pariwisata nasional. Dalam hal itu juga disebutkan bahwa wilayah Ngargoretno itu menjadi salah satu penyangga pariwisata yang ada di Candi Borobudur. Harapannya adalah tamu yang berkunjung di Candi Borobudur bisa terdistribusi ke sekitar Candi Borobudur yang mana salah satunya adalah di Desa Ngargoretno. Oleh sebab itu momentum tersebut coba kita selaraskan dengan melestarikan alamnya, dengan kita membikin edu-wisata tanpa harus merubah daya yang ada di masyarakat.”¹³²

¹³² Soim, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno dan Penggagas Wisata Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Soim, pada 12 Oktober 2020

Beberapa paket wisata yang ditawarkan oleh Desa Ngargoretno yang kerap dipakai oleh wisatawan ada dua, yakni paket *tracking* yang mana biasanya di dalamnya ada *outbond* dan mengendarai jeep untuk sampai ke kebun teh paling atas, serta ada edu-wisata yang mana biasa disebut dengan edukasi wisata. Edukasi wisata ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai tentang bagaimana cara menjaga lingkungan dari kerusakan alam yang tidak lain adalah memberikan contoh secara nyata bahwa di Desa Ngargoretno juga ada kerusakan alam yang diakibatkan oleh pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu dalam paket edukasi wisata juga ada pembelajaran mengenai bagaimana caranya membuat gula semut, membuat kopi siap seduh, atau teh yang siap diseduh, dan bagaimana cara melakukan konservasi alam yang sesuai dengan lingkungan dan tidak perlu merusak lingkungan lainnya.

Penulis mewawancarai salah satu warga yang menajadi penggagas wisata desa yang ada di Desa Ngargoretno mengenai keuntungan wisata desa yang digunakan sebagai alternatif menanggulangi kerusakan lingkungan, yang mana sebagai berikut:

“Ada 2 sisi keuntungan dalam konsep pariwisatanya, karena wisata yang kita bikin eko-wisata dan edu-wisata yang mana identik dengan penyelamatan lingkungan belum lagi keuntungan secara material ya itu buah tangan yang kita jual belikan dalam bentuk sudah bentuk jadi seperti kopi dan teh yang sudah siap seduh.”¹³³

Secara tidak langsung dengan adanya wisata desa yang ada di Desa Ngargoretno dapat mendobrak perekonomian desa yang awalnya pas-pasan menjadi lebih baik, karena yang awalnya tukang kebun kopi maupun teh hanya menjual teh ataupun kopi mentahan ke pengepul dengan harga yang pas-pasan sekarang dapat mengolah teh dan kopi menjadi siap seduh menambah nilai pemasukan bagi warga setempat. Tindakan tersebut perlu diapresiasi dan perlu dukungan dari beberapa pihak yang terkait, karena tidak semua elemen masyarakat mengerti tentang hukum.

Ide wisata desa yang dikembangkan oleh Desa Ngargoretno sudah selaras dengan *maqoshid syariah Hifdzun Mall* (menjaga harta). Menjaga lingkungan dengan baik akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan maupun manusia yang hidup di dalamnya, baik untuk manusia yang hidup pada masa sekarang ataupun masa yang akan

¹³³ Soim, Aktifis Penolak tambang warga Desa Ngargoretno dan Penggagas Wisata Desa Ngargoretno, *Wawancara*, di Kediaman Rumah Soim, pada 12 Oktober 2020.

datang. Karena lingkungan dapat membantu dalam hal perekonomian dengan cara memanfaatkan kekayaan alam yang ada dan alam dapat menghidupi masyarakat dengan baik apabila masyarakat menjaganya dengan seksama. Hal ini selaras dengan konsep *fiqh al-bi'ah* atau disebut juga dengan fiqh lingkungan. adanya *fiqh al-bi'ah* dilatarbelakangi dengan maraknya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia sendiri, representasi bahwa manusia sebagai khilafah di bumi adalah untuk menjaga bumi dari tangan-tangan manusia yang menyebabkan bumi itu rusak, seperti halnya pertambangan batu marmer yang ada di Desa Ngargoretno, di sisi lain pertambangan dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar apabila pemanfaatannya tepat, tetapi jika pertambangan dieksploitasi secara berlebihan maka yang ada akan menimbulkan banak kerusakan lingkungan.

Oleh sebab itu warga Desa Ngargoretno memanfaatkan kekayaan alam yang memang sudah ada di desa tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan saja, karena apabila warga memanfaatkan kekayaan alam secara besar-besaran maka keturunan anak cucu pada generasi selanjutnya tidak dapat memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah yang memang sudah di miliki oleh Desa Ngaegoretno. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh narasumber peneliti yang sudah dituturkan di atas.

Walaupun warga desa sudah mengembangkan desa mereka, tetapi dari pihak pertambangan masih tetap melakukan intimidasi dan terus menekan supaya warga Desa Ngargoretno memberhentikan wisata yang sudah ada. Berdasarkan hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan oleh pertambangan yang mana telah merusak lingkungan sekitar dapat terkena *jarimah ta'zir* yang mana dalam hal ini PT Margola telah melakukan *jarimah ta'zir* karena melakukan pelanggaran. Dalam merumuskan *ta'zir* adalah pelanggaran bahwa orang atau badan melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang dan mengerjakan sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan. Pertambangan diperbolehkan tetapi apabila kegiatan tersebut juga membuat kerusakan alam maka hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran dan harus ditinggalkan. Apabila kerusakan lingkungan dilakukan secara terus-menerus maka tindakan tersebut dapat dipidana. Hal tersebut tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis, apabila ditinjau dalam ranah hukum pidana Islam, maka pelaku pertambangan yang melakukan perusakan lingkungan berhak untuk diberikan jarimah takzir yang mana dalam hal ini takzir yang diberikan adalah penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) karena tindakan tersebut menurut penulis sudah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh PT Margola terhitung sejak tahun 2000 sampai 2020.

Oleh sebab itu warga Desa Ngargoretno sudah tidak mau lagi memberikan lahan yang terdapat batuan marmer merah kepada PT Margola karena sudah ada dampak yang warga sendiri rasakan, dan warga lebih fokus untuk mengembangkan konservasi lingkungan berbasis wisata untuk pemenuhan kebutuhan pokok warga sendiri, dengan tujuan supaya pihak pertambangan bisa pergi meninggalkan Desa Ngargoretno dan tidak ada kegiatan pertambangan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikembangkan oleh penulis, maka hasil penelitian dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

- 1) Konflik yang terjadi antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno termasuk ke dalam bentuk konflik terbuka (*open conflict*) yang mana antara kedua belah pihak memiliki tujuan masing-masing dan tingkah laku antara kedua belah pihak menunjukkan sikap yang saling tidak nyaman antara satu dengan yang lainnya, dengan dilihat dari tindakan intimidasi yang dilakukan oleh PT Margola kepada warga Desa Ngargoretno, dan warga Desa Ngargoretno melakukan aksi demonstrasi untuk mengusir PT Margola dari desa. Penyelesaian konflik yang terjadi antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno melalui jalur negosiasi dan jalur mediasi. Dalam penyelesaian kasus jalur negosiasi yang terjadi pada tahun 2003 mendapatkan hasil bahwa dengan adanya pertambangan marmer di Desa Ngargoretno, pihak PT Margola akan memberikan kesejahteraan kepada warga Desa Ngargoretno dan akan membantu dalam taraf kesejahteraan ekonomi, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Kemudian pada tahun 2005 dilakukan mediasi di kantor bupati setempat untuk melihat apa yang menyebabkan terjadinya konflik antara kedua belah pihak, dalam mediasi ini dari pihak PT Margola menyampaikan bahwa mereka tetap ingin melakukan pertambangan dengan dalih izin usaha pertambangan PT Margola belum habis, tetapi dari warga sendiri berkenan untuk mengusir PT Margola karena dengan adanya pertambangan marmer tersebut lingkungan menjadi rusak dan pihak PT Margola tidak mau bertanggung jawab. Jadi upaya penyelesaian konflik pertambangan marmer yang terjadi antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno gagal.
- 2) Upaya warga dalam menanggulangi kerugian lingkungan yang terjadi adalah dengan mengadakan wisata desa di Desa Ngargoretno, hal tersebut dirasa efektif karena secara perlahan perekonomian warga Desa Ngargoretno perlahan membaik dan lingkungan pun tidak rusak lagi karena pertambangan, dalam hal ini warga Desa

Ngargoretno mengamankan marmer merah yang masih utuh untuk dijadikan museum alam marmer di Desa Ngargoretno. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis, apabila ditinjau dalam ranah hukum pidana Islam, maka pelaku pertambangan yang melakukan perusakan lingkungan berhak untuk diberikan jarimah *ta'zir* yang mana dalam hal ini takzir yang diberikan adalah penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) karena tindakan tersebut menurut penulis sudah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh PT Margola terhitung sejak tahun 2000 sampai 2020

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi saran penulis bagi warga Desa Ngargoretno mengenai pertambangan marmer yang menyebabkan kerugian lingkungan sebagai berikut:

- 1) Ketika ada pertambangan yang masuk di lingkungan warga, diharapkan warga untuk teliti mengenai permasalahan perizinan ataupun kegiatan eksplorasi bahan tambang yang dilakukan, hal tersebut guna meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi dan dapat melakukan tindakan preventif sebelum kerusakan tersebut terjadi.
- 2) Memupuk rasa kekeluargaan serta gotong royong antar dusun supaya apabila hendak melakukan gerakan untuk menindaklanjuti kegiatan pertambangan yang dilihat melenceng dari ketentuan bisa segera ditangani dan permasalahan mendapatkan titik temu yang baik untuk kedua belah pihak.
- 3) Apabila mengadakan wisata yang berbasis edukasi wisata maka perlu disiapkan warga yang dapat menjadi *tourguide* yang paham mengenai jenis-jenis batuan dan paham dalam bidang geologi agar apa yang disampaikan kepada wisatawan dapat disampaikan secara maksimal dan mudah untuk dipahami. Serta mempunyai rencana yang matang dalam memposisikan keunggulan dusun masing-masing supaya pendapatan ekonomi pun tidak tertumpu pada satu dusun saja.
- 4) Bagi pemerintah sebaiknya lebih jeli lagi dalam menegakkan hukum dalam tindakan pertambangan yang merusak lingkungan supaya tidak terjadi konflik yang mengakibatkan warga setempat rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*: jilid 3, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‘I, 2009
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1990.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020.
- Al-Qadrawi, Yusuf, *Ri‘ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari‘ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002.
- Amriana, Nurnaningsihi, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Antonius Atosokhi Gea, dkk., *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Burton dalam EL Fatiha. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, Associate Professor, Departement of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia, 2004.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, Bandung: Jabal, 2010.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Depok: PT Rajagrafinfo Persada, 2017.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, , 2009.
- Husman, Husaini, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang : Taroda, 2002.
- Lauer, Robert H, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2001.
- Iawang, Robert, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: universitas terbuka, 1994.
- Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Abu Daud, Kitab Hudud, Bab Hukum Hudud yang Bisa Diampuni*, no. Hadist 3222

Lidwa Pustaka, Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Abu Daud, Kitab Hudud, Bab Hukum Hudud yang Bisa Diampuni, no. Hadist 3803.

M. Mukhsin Jamil, dkk., *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik Semarang*: WMC IAIN Walisongo, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi, , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004.

Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, 8, Jakarta: Lentera Hati 276, 2002

Sihanan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Soemarno, Gatot P. Soemarno, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soewadji, , *Pengantar Metode Penelitian* Cet. I: Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002.

Suparna, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke2, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Taufani, Galang, Subekti, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Winata, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Zairi, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Zeitlin, Irving M, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Buku dalam bentuk laporan individu:

Riswandi, *Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

Tasbi Husni, *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kecamatan Kluet Tengah*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Budi Santoso, *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat*, Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Sri Widiyani, *Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

Yudhistira dkk, 2011, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi*, Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 9 Issue 2. 2011: ISSN 1829-8907 Diakses pada 07 Maret 2021

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website

jurnal Horlev Volume 3 Issue 1. Maret 2019: ISSN 2548-1762
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>, diakses pada 11 Desember 2020.

jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2, November 2019, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
diakses pada 06 Maret 2021

[https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan Kesehatan Lingkungan di Indonesia](https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan_Kesehatan_Lingkungan_di_Indonesia) ,
diakses pada 11 September 2020.

<https://jaganyala.wordpress.com/2019/05/24/desa-wisata-sebagai-perlawanan-atas-pertambangan-pt-margola/>, diakses pada 11 September 2020.

<https://jaganyala.wordpress.com/2019/05/24/desa-wisata-sebagai-perlawanan-atas-pertambangan-pt-margola/>., diakses pada 08 Desember 2020

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3528/Un.10.1/D1/TL.01/9/2019 Semarang, 23 September 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Kepala Desa Ngargoretno Magelang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Jauharotul Mufarrihah
N I M : 1702026021
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KONFLIK PERTAMBANGAN MARMER
TERHADAP KERUGIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DESA NGARGORETNO, MAGELANG)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 813-9307-7637) Jauharotul Mufarrihah

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SALAMAN
DESA NGARGOETNO
Sekretariat : Dusun Sumbersari Ngargoretno Salaman Kode Pos 56162

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 01 /DS / IX / 2020

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (UIN Walisongo Semarang), menerangkan bahwa:

Nama : Jauharotul Mufarrihah
NIM : 1702026021
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 15 Oktober 1999
Prodi/Fakultas : Hukum Pidana Islam/Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Karangsari Gg II Banyumeneng Demak

Telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul "Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)" mulai tanggal 01 Oktober sampai dengan 15 November 2020 di Desa Ngargoretno Magelang

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Ngargoretno, 18 November 2020

Kepala Desa Ngargoretno



Lampiran 3

NASKAH WAWANCARA BERSAMA KEPALA DESA NGARGORETNO

Nama : Dodik Suseno

Jabatan : Kepala Desa Ngargoretno

Tempat : Kantor Desa. Sumbersari, Ngargoretno, Salaman, Magelang

1. Bagaimana letak geografis Desa Ngargoretno
Desa Ngargoretno secara Administarasi berada di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Terletak di sebelah Selatan Kab. Magelang dengan jarak 34 km dan 7 km dari Kecamatan Salaman. Tepatnya di Lereng Perbukitan Menoreh dengan ketinggian 600 m dari permukaan air laut.
2. Bagaimana awal mula pertambangan masuk di Desa Ngargoretno?
Awalnya itu ceritanya lahan masyarakat dibeli oleh pihak yang katanya utusan dari pemerintah. Di atas ada satu RT dan di bawah juga ada satu RT yang digusur, karena pada saat itu pelepasan lahan dilakukan secara paksa. Tidak hanya rumah yang digusur, teta[i] SD juga digusur karena untuk lokasi pertambangan.
3. Luas lahan yang digunakan untuk pertambangan ada berapa hektar?
Untuk sekarang lahan yang digunakan totalnya ada 20 hektar. 18 hektar untuk area tambang yang 2 hektar adalah bangunannya.
4. Bagaimana awal mula terjadi konflik antara warga dengan pihak pertambangan?
Ada pihak penelitian masuk pada tahun 1882, saat adanya penelitian itu ditemukan banyaknya batuan marmer merah langka yang ada di Desa Ngargoretno. Tidak lama kemudian tahun 1886 ada suruhan untuk melepaskan lahan warga itu karena lahan tersebut mengandung batuan marmer merah, oleh karena itu akan diadakan pertambangan di Desa Ngargoretno. Saya tidak tahu pasti ceritanya karena pada saat itu saya masih SD.
5. Di mana letak pertama kali lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan?
Letaknya ada di Dusun Selorejo 1, lokasi pertambangan akan terlihat dari tempat Kedai Susu Kang im.
6. Bagaimana informasi mengenai perizinan pertambangan pak? Apakah masyarakat setempat mengetahui perihal perizinan dari pihak pertambangan?

Saya malah tidak tahu mengenai perizinannya mbak. Tidak pernah ada dokumen yang jelas mengenai masalah perizinan dari PT Margola tersebut. Saya dan masyarakat yang lainnya hanya tahu bahwa seharusnya tahun 2010 izin PT Margola sudah habis, tetapi pada kenyataannya mereka masih melakukan kegiatan pertambangan sampai sekarang. Tahun 2016 saya pernah menanyakan ke kabupaten perihal perpanjangan izin dari PT Margola, tetapi katanya belum ada perpanjangan izin lagi. Katanya dari PT Margola meminta lagi untuk pengajuan izin pertambangan. PT Margola mengajukan perizinan sampai 18 hektar, pembagiannya itu yang 10 hektar perpanjangan lahan yang sudah pernah ditambang, lalu yang 8 hektar adalah izin penambahan lahan baru lagi untuk area pertambangan. Tetapi sampai tahun 2016 akhir lalu belum ada perpanjangan perizinan lagi untuk kegiatan pertambangan.

7. Apakah konflik tersebut mempengaruhi hubungan antar masyarakat setempat?
Dulu pernah kejadian antar warga tidak rukun satu sama lain, mereka saling berkubu dan mempunyai pandangan sendiri-sendiri mengenai adanya pertambangan, tetapi mayoritas menolak adanya pertambangan karena mengganggu warga setempat. Bahkan antara orangtua dan anak ada yang sampai musuh bertahun-tahun karena berbeda pendapat mengenai pertambangan yang ada di Desa Ngargoretno.
8. Apa saja kerugian yang dialami oleh warga yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan?
Selain tidak rukunnya antar warga setempat, mata air yang ada di Desa Ngargoretno pun ada yang mati dan terjadi kekeringan apabila datangnya musim kemarau, dan selain itu juga beberapa kali terjadi longsor, ya karena Desa Ngargoretno sendiri rawan terjadi gerakan tanah, kalau terus-terusan dilakukan kegiatan pertambangan yang ada lahan warga banyak yang rusak. Di sana ada mata air besar mba yang biasanya digunakan oleh warga tapi semua diambil alih oleh pihak pertambangan. Mata air yang pokok sudah diambil Margola tinggal mata air yang kecil itu sendiri. Yang jadi masalah itu batu marmer ini kan sudah bagus dari sananya, terus sebagian sudah rusak dan itu merugikan sekali, masyarakat yang sudah ada di lokasi sudah di suruh pergi dan mereka lebih sengsara karena dipaksa pindah dan masalahnya pindah di lereng dan harus buat lagi dari awal.
9. Berarti sampai saat ini beluma ada titik temu penyelesaian konflik anantara PT Margola dan warga?

Belum ada, intinya masih gantung, antara keinginan masyarakat dan PT Margola tidak sejalan, bahkan waktu ada upaya tersebut juga tidak ada solusi yang tepat untuk kedua belah pihak.

10. Bagaimana cara warga dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan?

Kita menggunakan pariwisata untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di Desa Ngargoretno, terutama di Dusun Selorejo. Sebenarnya susunan batu marmer itu sudah bagus dari dulu, tetapi sekarang beberapa digunakan pihak pertambangan, tebingnya tinggi-tinggi batuannya juga tinggi-tinggi. Ada gua juga yang mana ada mata air di bawahnya.

11. Mengapa akhirnya menggunakan wisata desa untuk menenangkan warga sekaligus untuk mengurangi kerusakan lingkungan?

Advokasi juga tidak berhasil akhirnya pakai wisata saja dan edukasi marmer, jadi secara tidak langsung hal tersebut membuat PT Margola malu karena didatangi oleh wisatawan dan bisa pergi dari Desa Ngargoretno ini.

12. Awal mula ide pariwisata ini terealisasikan sejak tahun berapa?

Wisata desa mulai tahun 2016, awalnya itu fokusnya untuk membuat museum marmer, karena belumlah ada dana yang cukup lalu kita mencoba mengembangkan yang lainnya dulu sambil merencanakan untuk tindak lanjut museum marmer. Kita punya puncak bukit itu dibuat jalan untuk edukasi rekreasi, dari edukasi itu kita juga mengedukasi mengenai pertambangan marmer yang mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Kita kolaborasi dengan Endang Soekamti, kita mengelola lahan dengan sistem bumdes kemudian mereka yang membangun nanti untuk presentasinya bagi hasil.

13. Apa yang didapatkan oleh masyarakat dengan adanya pertambangan marmer ini?

Masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, lingkungan pun sudah rusak, tidak ada yang diuntungkan baik dari pihak perusahaan maupun dari warga setempat baik yang bekerja di PT Margola maupun yang tinggal di sebelah PT Margola. Saya rasa perusahaan juga sebenarnya tidak begitu untung. Umpama yang nambang mau merubah haluan ke pariwisata saya kira mereka akan lebih untung. Tidak hanya untung bagi manusianya tetapi untuk alamnya pun tidak rusak lagi.

14. Apakah PT Margola sampai saat ini masih melakukan kegiatan pertambangan?

Sampai saat ini pihak PT Margola masih melakukan kegiatan pertambangan, padahal izin mereka sudah habis tetapi mereka masih berani melakukan kegiatan pertambangan. Kalau memang ada izi kalau bisa dirubah Haluan saja dari tambang ke wisata. Padahal dulu izinnya hanya marmer merah saja yang diangkat tetapi nyatanya batuan yang lainnya juga ikut ditambang, misal mangan juga diangkat.

15. Apakah dengan adanya wisata des aini Desa Ngargoretno dapat hidup dengan baik? Jelas, karena dengan adanya wisata desa ini perekonomian warga lebih baik dan warga menjadi lebih semangat bekerja dan warga lebih telaten mengurus perkebunan baik kebun teh maupun kebun kopi.

Magelang, 13 Oktober 2020

Narasumber,



NASKAH WAWANCARA
BERSAMA PENGGIAT LINGKUNGAN HIDUP

Nama : Shoim

Jabatan : Penggagas wisata Desa Ngargoretno

Tempat : Rumah Shoim. Selorejo 1, Ngargoretno, Salaman, Magelang.

1. Mengapa konflik antara warga dan PT Margola tidak pernah selesai?

Ada pro kontra tentang tambang ini, upaya masyarakat menolak itu meminta bantuan dampingan tetapi kenyataannya tidak ada hasilnya karena versi dari pemerintah mereka legal tetapi versi masyarakat kegiatan mereka mengganggu. Hingga sampai perizinan pun kita tidak tahu. Yang disayangkan adalah dari PT Margola pun tidak mengedukasi mengenai pertambangan terhadap masyarakat dan kesannya kita malah hidup sendiri-sendiri mereka nyaman dengan itu dan kita sebenarnya terusik dengan adanya mereka karena merusak lingkungan kita. Karena yang dipermasalahkan adalah PT dengan warga masih satu desa kecuali memang jaraknya 1 kilo meter ya kita ngga papa, dan sayang sekali karena negara pun tidak mengedukasi tentang pertambangan dari jarak maupun keberadaan. Masyarakat bisa dengan gampang dibodohi tetapi kan sebenarnya kita tidak tahu.

2. Apakah masyarakat mengetahui mengenai perizinan pertambangan yang ada di Desa Ngargoretno ini?

Sebenarnya masyarakat sendiri tidak ada yang tahu tentang perizinan dari pihak PT Margola tersebut jadi mereka menambang pun sebenarnya warga tidak tahu apakah itu sudah memiliki ijin atau memang ijinnya habis tetapi mereka masih tetap melakukan penambangan

3. Apakah ada kerugian yang lain yang dirasakan oleh warga selain rusaknya lingkungan?

Dulu ada salah satu RT yang berdekatan dengan PT Margola tersebut yang mana dulunya mereka mudah dalam mengakses air bersih tersebut, saat ini sudah terbatas karena air itu beralih fungsi untuk kebutuhan dari pihak, tepatnya di RT 23.

4. Apakah warga sekitar pernah mengalami kekurangan air?

Mata air terbesar kita sudah habis diambil semua oleh PT Margola, apabila musim kemarau beberapa warga mengalami kekeringan karena hanya tersisa mata air kecil saja dan itu tidak bisa menyukupi pendistribusian ke semua rumah warga.

5. Bagaimana cara warga dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan?
Kami menanggulungnya dengan cara mengadakan pariwisata, lebih tepatnya wisata desa berbasis bumdes.
6. Mengapa pada akhirnya memilih pariwisata dalam mengurangi kerusakan lingkungan ini?
Kegiatan pariwisata ini sebenarnya terpancing adanya kebijakan pusat badan otoritas Borobudur dengan salah satu penyangganya adalah salah satu desa kita yakni Desa Ngargoretno. Kita mencoba melakukan sebuah pemetaan potensi yang akhirnya pada pilihan kita melakukan penjualan paket pariwisata yang ada di desa ini.
7. Awal mula ide pariwisata ini terealisasi sejak tahun berapa?
Awalnya kita mulai pada tahun 2015-2016 untuk kegiatannya pun kita kombinasikan dengan beberapa potensi pariwisata yang ada di desa ngargoretno.
8. Mengapa pada akhirnya melakukan kolaborasi dengan desa yang lainnya?
Karena berbicara tentang kawasan desa pastinya memiliki potensi masing-masing yang tidak semua desa memilikinya sehingga tidak bisa pariwisata hidup sendiri-sendiri. Bahkan saat ini kita mencoba menyelaraskan dengan tiga kabupaten; magelang, kulon progo, purworejo.
9. Apakah ada efek yang dirasakan oleh pihak pertambangan?
Sebenarnya karena warga sudah tidak mau berurusan lagi dengan pihak pertambangan maka para penggagas pariwisata ini tidak melakukan riset ulang kepada pihak pertambangan yang mana awalnya menjadi masalah bagi warga desa ini. Bagi kami adalah sebenarnya menjadi potret keberadaan Desa Ngargoretno bahwa baik batuan marmer atau potensi desa lainnya masih ada dan ada yang rusak akibat ditambang. Karena baginya sudah urusan sendiri-sendiri. Menurut saya ini bagian dari paket kawasan dan temanya adalah konservasi, dan gambaran secara real dan masih ada kerusakan yang dilakukan.
10. Rencana konservasi kapan?
Kita sudah melakukan konservasi dengan gabungan kelompok tani Desa Ngargoretno juga melakukan konservasi secara *continue* dengan organisai relawan baik desa dusun kawasan.

Sebenarnya di sini para pelaku penggiat konservasi alam maupun ekonomi itu desa belum secara utuh. Apabila dilihat lagi hal konservasi ini belum secara utuh dilakukan secara maksimal dan masih memerlukan penyempurnaan lagi.

11. Fokus pertama saat mengadakan pariwisata ini apa?

Fokus pertamanya itu saya bersama masyarakat memuseumkan marmer, mendeklarasikan marmer yang belum ditambang. Kita berfikir marmer itu harus dilestarikan, karena marmer itu sebagai fondasinya tempat tinggal di bawah lahan pekarangan warga yang kita maknai sebagai fondasi alam. Sehingga bagaimana marmer itu bisa menghidupi dengan tanpa harus ditambang.

12. Kegiatan branding pariwisata di Desa Ngargoretno apa saja?

Kegiatan branding pariwisata kita turunkan dengan paket-paket pendukung seperti kuliner, dengan pola-pola pemberdayaan.

13. Bagaimana pemasaran awal untuk mengenalkan pariwisata di Desa Ngargoretno?

Kita berjejaring dengan pihak pariwisata yang ada di Borobudur, dan kita memanfaatkan peraturan tentang kawasan strategis pariwisata nasional. Dalam hal itu juga disebutkan bahwa wilayah Ngargoretno itu menjadi salah satu penyangga pariwisata yang ada di Candi Borobudur. Harapannya adalah tamu yang berkunjung di Candi Borobudur bisa terdistribusi ke sekitar Candi Borobudur yang mana salah satunya adalah di Desa Ngargoretno. Oleh sebab itu momentum tersebut coba kita selaraskan dengan melestarikan alamnya, dengan kita membikin edu-wisata tanpa harus merubah daya yang ada di masyarakat.

14. Paket pariwisata yang ditawarkan apa saja?

Macem-macam, ada paket wisata alam seperti *tracking*, paket edukasi seperti belajar dengan warga bagaimana membikin bubuk kopi, membikin teh siap seduh, membikin gula, dan lainnya. Selain itu apabila ada pengunjung yang datang kita juga mengedukasi kepada pengunjung bahwa di Desa Ngargoretno ada pertambangan, dan pertambangan tersebut salah karena telah merusak lingkungan hidup.

15. Bagaimana pada akhirnya bisa menarik turis mancanegara mengetahi Desa Ngargoretno?

Waktu itu kita belum menggunakan digital marketing karena keterbatasan kami para warga mengenai teknologi jadi kita lebih memanfaatkan biro maupun dengan desa-desa yang ada di Jogja seperti Candi Prambanan.

16. Kapan wisata Desa Ngargoretno mulai terkenal sampai luar negeri itu, dan keuntungan yang didapat oleh warga sendiri apa?


2018 kita mulai ramai pengunjung. Ada 2 sisi keuntungan dalam konsep pariwisatanya, karena wisata yang kita bikin eko-wisata dan edu-wisata yang mana identik dengan penyelamatan lingkungan belum lagi keuntungan secara material ya itu buah tangan yang kita jual belikan dalam bentuk sudah bentuk jadi seperti kopi dan teh yang sudah siap seduh.

17. Apakah hal tersebut sudah dirasa efektif bila diterapkan di Desa Ngargoretno?

Jelas sudah efektif, karena gerakan pariwisata itu sinergi dengan pemberdayaan desa, karena pariwisata identik dengan pemberdayaan, produk yang dikeluarkan sehingga meskipun gerakan itu pelan itu bisa dirasakan secara nyata di masyarakat Desa Ngargoretno sendiri.

Magelang, 12 Oktober 2020

Narasumber,



.....

NASKAH WAWANCARA
BERSAMA AKTIFIS PENOLAK TAMBANG

Nama: Pujo Prayetno

Jabatan: Aktifis Penolak Tambang

Tempat: Rumah Pujo. Selorejo I, Salaman, Magelang

1. Bagaimana awal mula konflik yang terjadi dengan PT Margola?

Jadi awal mula terjadinya konflik antara warga ngargeretno dengan PT Margola itu awal kisah nya mbah suroso pengepul batu fosfat, kan tidak cuma marmer saja tapi ada fosfat juga di sana, katanya kan pihak tambang cuma ambil marmer merah saja tapi ternyata fosfat ya diambil, terus dari mas suroso bilang ambil batu fosfat saja yang sudah jadi limbah, toh itu buange ya di tanah warga, terus cari batu-batuan limbah yang dibuang ke lahan warga dari pada gogok di rumah biar dapet hasil yang lumayan lah, beliau diberi harga 1 kg batu dengan 175 rupiah setelah itu kan tanah itu kan udah bukan milik kita sudah jadi milik PT Margola tapi kan limbahnya yang tidak terpakai yah saya ikut serta setelah itu mendapat uang 150 sama anak saya itu, setelah itu disergap sama polisi, tidak diborgol di tempat tapi waktu satu minggu saya mendapat panggilan untuk menghadap ke sektor jumlahnya orang 7 yang kena tapi setelah itu dampaknya yang mencari bukan orang 7 tapi sudah satu desa dan yang kena apel itu orang 23 dan prosesnya saya sampai dipanggil itu sampai Polres Magelang itu cuman satu hari selsesai. Saya dipanggil untuk menandatangani berkas, setelah itu dalam persidangan kok dipanggil lagi untuk menandatangani surat pemanduan, loh kalau saya menandatangani surat pemanduan

berarti bebas pak saya bilang gitu iya bebas kalau sudah ditandatangani dan dicabut polisinya bilang begitu

2. Apa yang membuat 7 orang tersebut dipanggil ke kepolosian?

Kami dituduh menghasut warga untuk mengusir PT Margola, lah ya bener wong ya mereka di sini malah ngerusak lingkungan kok, terus kami bertujuh juga dituduh mencuri batu di are tambang, lah jelas-jelas kami ngambile batuan limbah yang sudah dibuang dan tidak terpakai, kok bisa-bisanya dituduh mencuri. Terus saya ditanya sama salah satu polisi itu “kamu mencuri pak?” ya saya jawab engga wong saya kerja kok mencuri, “kerja ambil batu untuk apa?” yah untuk mengganjel perut to wong orang hidup. Terus ditanya lagi “hasilnya berapa pak” hasilnya memang 175 perak saya bilang begitu, tapi ternyata laporannya itu 2000 rupiah, yah saya gak tau tanya yang pengepul itu kalua tidak percaya, dulu-dulunya itu masalah masyarakat dan pihak PT Margola ini menimbulkan pro kontra lah masalah pro kontra itu lah yang mengumpulkan orang supaya jadi satu itu saya suka sekali sampai kadesnya itu dicopot sama masyarakat pada tahun 2000 an lah disitu memang menjadi perang konflik antara masyarakat dan pihak PT Margola ada yang pro PT ada yang pro keluarga lah setelah itu memang prosesnya itu ndak bisa selesai yah sudah masyarakat diem saja yang tidak pro masyarakat yah kita gregek dikit demi sedikit supaya jadi satu lagi Alhamdulillah bisa menjadi satu lagi walaupun masyarakat ini sampai sekarang masih ada yang kerja disitu tapi masalah gotong royong masalah kesatuan dan persatuan sudah menyatu lagi itu kisah nya seperti itu.

3. Siapa saja 7 orang yang dipanggil polisi pada saat itu?

Saya Pak pujo, Budi, Ngatini, Puji, Ngatfasi, Pak roso, Pak Marto

4. Apa pernah anda berurusan dengan preman dari PT Margola?

Saya pernah *dioyak-oyak* (dikejar) paskas dari Margola, ya saya hadepin kalau kita kumpul bareng sama yang peduli dari Yogja itu kan dikira akan menyerang dan *kerep dioyak* (sering dikejar) saya hadepin kok, saya juga keamanan tapi keamanan desa. Kalau keamanan pihak PT mau cari uang yo silahkan cari uang tapi jangan ganggu masyarakat saya bilang gitu. Wah ngeri jaman dulu.

5. Apakah dulu pernah demo? Kalau pernah sudah berapa kali demo?

Demo ki wes berapa kali yo. Lah mboh bolak balek nganti sayah niku sekitar tahun 2002 atau 2003. Lupa saya tepatnya bulan berapa, *soale sing diiling ya mung tahune wong kui*

demo terus meh satu tahun tapi yo ndak ada hasil kok. Niku sing ngawali demo mas suroso terus saya ikut akhire pemuda-pemuda desa pas itu yo pada ikut. (soalnya yang diingat hanya tahunnya saja, sering demo berkali-kali tetapi tidak pernah mendapatkan hasil. Itu yang mengawali demo Mas Suroso terus saya juga ikut akhirnya pemuda-pemuda desa juga pada ikut)

6. Apakah dari PT Margola pernah mendatangi warga untuk menyelesaikan masalah ini?

Pernah, dulu itu pas tahun 2003 PT Margola teko ketemu warga, wah pas mereka teko ki niatnya bicara baik-baik tentang tambang, tapi kan warga emoh wong tambang ya marakke umah rusak kok, njuk PT Margola ki ngasih janji kalau adanya tambang mau bikin sejahtera masyarakat, la ndi to nyatane ya sejahtera endak tapi malah lingkungan rusak, pas negosiasi ya sing ngomong ono aku, mas suroso, mas marto terus warga sing melu lumayan akeh, tapi ya kita tetep ndak mau ada pertambangan.

(Pernah, dulu tahun 2003 PT Margola datang ketemu warga, awalnya datang bicara baik-baik mengenai tambang, tapi warga di situ sudah tidak mau adanya pertambangan, soalnya pas itu belum longsor hanya rumah warga beberapa banyak yang rusak, terus PT Margola tiba-tiba memberikan janji kalau adanya pertambangan nanti akan membikin masyarakat sejahtera, tapi kenyataannya sampai saat ini juga sejahtera engga tapi malah membikin rusak lingkungan. Waktu negosiasi itu yang bicara ada saya, mas suroso, mas marto, terus warga yang ikut banyak mereka diem mendengarkan kita negosiasi)

7. Apakah warga yang lain tertarik dengan perjanjian yang pernah ditawarkan oleh PT Margola?

Perjanjian itu katanya kalau PT berdiri itu akan mensejahterakan masyarakat tapi nyatanya masyarakat bisanya cuman nonton saja, saya pribadi kalau disuruh kerja satu hari pun saya belum, walaupun dibayar 100 ribu perhari saya tetep tidak mau karena apa saya kesel lingkungan yang sebenarnya sudah bagus tapi malah dirusak, kalau itu dibikin wisata kiranya turun sampai anak cucu masih bisa merasakan, kalau dibikin seoperti itu ya jelas lahannya habis disana longsor, faktanya seperti itu orang awam semua gampang nerima uang yak arena kebutuhan itu.


8. Apakah sekarang sudah lumayan membaik dengan adanya wisata desa di Desa Ngargoretno?

Ya sudah, dari PT Margola kan hanya membuat benteng drip agar besi itu sekitar luasnya 22 hektar, lalu pak lurah dan mas soim itu punya ide yang marmer di luar pagar PT Margola itu masih ada marmer banyak lalu itu dibikin wisata di sana dibikin museum marmer supaya PT Margola itu tidak melebar.

9. Apakah sekarang PT Margola masih bekerja? Apakah juga masih bising seperti dahulu?
Masih ko masih tapi nggeh mboten patek'o wong jaman dulu nk wonten peninjauan itu licek, licek e niku ngeten nek wonten peninjauan itu ya dipateni dicilikke ngoten tapi nek mpon do bubar wah gungranggan gak nyaman pkok e, dadi wong" nk mriki cah" nom mriki gurbemur mriki niku mpon do mungah duwur dewe do mangkat.
(Masih, tetapi tidak seperti dahulu pas masih baru-barunya PT itu ada, dulu itu mereka licik, ketika ada tim datang melakukan peninjauan, mereka langsung buru-buru matiin mesinnya tapi kalau dari tim peninjauan sudah pergi mereka langsung menyalakan mesin yang bising itu lagi)

Magelang, 15 Oktober 2020

Narasumber,



Pujono P

NASKAH WAWANCARA
BERSAMA AKTIFIS PENOLAK TAMBANG

Nama : Suroso

Jabatan : Aktifis Penolak Tambang

Tempat : Rumah Suroso, Selorejo I, Salaman, Magelang

1. Kapan awal mula kedatangan PT Margola?

Awal konflik itu terjadi pada tahun 1982 yang mana baru menguasai 6 hektar, kemudian pada tahun 1992 itu sudah jadi 20 hektar, pada saat itu adalah jaman orde baru. Awalnya ijinnya ke masyarakat itu yang mengelola tambang ini adalah pemerintah, setelah itu masyarakat dikumpul akhirnya yang datang itu adalah PT Margo yang bawa adalah pak camat salaman dulu, setelah itu ada beberapa masyarakat yang tidak mau membebaskan tanahnya untuk dibuat lahan pertambangan bolehnya disewa.

2. Apakah ada gertakan dari pihak PT Margola mengenai pembebasan lahan?

Waktu itu ada yang diancam apabila tanah tersebut tidak boleh dibebaskan itu dianggap penghambat pemerintah dan disebut PKI, setelah ada gertakan seperti itu jelas saja masyarakat takut pada saat itu bupatinya masih militer karena saat itu masih jamannya pak harto, yang menentukan harga tanah tersebut juga dari sana permeternya Rp.1250 pada tahun 90 an luas semuanya 28 hektar.

3. Bagaimana kondisi warga ketika ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Margola?

Dulu waktu awal pembebasan ngeri sekali, ada 35 KK yang pindah karena digusur PT itu dan setiap mereka pindah rumah ada pergerakan tanah yang membuat rumah itu longsor dan akhirnya melakukan perpindahan rumah lagi. Dan PT tersebut mengusir warga tanpa adanya tanggung jawab yang dilakukan PT tersebut, bahkan SD desa, lahan untuk

mencari nafkah seperti kebun teh dan kopi juga pindah gara-gara digusur oleh PT tersebut.

4. Apa yang dilakukan masyarakat saat PT Margola resmi melakukan izin pertambangan di Desa Ngargoretno?

Mereka lolos ijin sampai tahun 2000, kemudian mendapatkan izin lagi sampai 2010. Pada tahun 2002 mulai gejolak demo dan saya sendiri yang mengawalinya. Apabila tanah itu dikelola tambang akan mengancam pemukiman Ngargoretno, soalnya lokasi itu pondasi perkampungan, kalau misal tambang itu menggali sampai 100 meter tunggu saatnya saja pasti ada longsor lagi. PT Margola otomatis dia membayar preman desa Salaman untuk mengusir masyarakat, Saya pernah didatangi preman, digruduk banyak di sini, terus kalau saya mau pergi akhirnya lewat jalur lain untuk menghindari preman-preman itu.

5. Apa saja dampak yang dirasakan oleh warga akibat pertambangan marmer di Desa Ngargoretno?

- Sumber mata air dilobi oleh margola ada di bawah di lokasi margola. Dulunya mata air tersebut jadi andalan masyarakat pas musim kemarau nah sekarang dimonopoli oleh PT dan masyarakat tidak bisa mengambil mata air tersebut. Masyarakat sendiri pernah merasakan kekeringan padahal di desa sendiri terdapat mata air yang sangat besar, karena tingkah PT tersebut akhirnya masyarakat sampai dikirimin tengki air air dari bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Soalnya PT Margola jelas-jelas membutuhkan banyak air untuk kegiatan pemotongan batu marmer merah tersebut akhirnya mata air kesedot ke PT tersebut dan akhirnya terjadi kekeringan.
- Kemudian 2004 ada bencana tanah longsor yang ada di depan rumah pak lurah, korbannya adalah rumah tertimbun tanah semua dan beberapa kerugian hewan yang mati tidak bisa diselamatkan lagi.

6. Apakah ada tindakan dari PT Margola selain gertakan yang dilakukan oleh preman dari PT Margola?

Pada tahun 2009 beberapa ada yang masuk sel 7 hari 7 malam jumlahnya ada 7 termasuk saya sendiri. Alasan masuk sel sendiri karena saya dituduh menghasut masyarakat untuk membubarkan pihak pertambangan tersebut. Sedangkan keinginannya

warga sendiri adalah bahwa Desa Ngargoretno dijadikan sebagai wisata saja karena dengan wisata tersebut lingkungan juga aman dan penduduk ada pemasukan.

7. Bagaimana perihal mengenai masalah perizinannya?

Saya tidak tahu pasti perizinan yang dalam bentuk surat, yang saya tahu dulu awalnya waktu pengajuan izin PT Margola ditipu yakni ijin dari atas ke bawah, dan laporan dari bawah itu jaraknya pertambangan dengan pemukiman itu 1 kilometer, ternyata Cuma 2 meter dari permukiman warga, kalau seandainya jaraknya benar 1 kilometer jelas akan diizinkan ternyata dari atas tidak mengecek ke lokasi hanya memicu pada tulisan kertas saja.

8. Bagaimana upaya warga dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di Desa Ngargoretno?

Pak lurah menggunakan wisata di sekeliling PT Margola untuk memblokir PT, tujuannya untuk memblokir PT tersebut supaya tidak ada kegiatan pertambangan lagi, dan PT Margola tidak melakukan perluasan lahan untuk kegiatan pertambangan marmer merah tersebut, tetapi hal itu belum berjalan secara maksimal karena PT Margola tidak dengan mudahnya pergi dari Desa Ngargoretno. Lokasi pertambangan itu bagus karena penghasilan lumayan banyak pohon jamu-jamuan. Pas ditutup ya rakyatnya luntang lantung

9. Bagaimana warga desa dalam menyelesaikan konflik itu biar tidak keterusan ditindas oleh PT itu?

Kita melakukan demo tahun 2002 di kantor gubernur berkali-kali tetapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Masalahnya yang demo itu hanya dusun yang ada di dekat PT itu jadi seakan-akan dusun sebelah tidak peduli akan hal tersebut karena mereka tidak merasakan dampak negatifnya, jadi seakan-akan desa itu tidak mendukung, kalau misal satu desa mendukung akan cukup lumayan tepatnya yang melakukan demo hanya orang yang ada di dusun selorejo tok. Padahal walhi itu sudah ke Jakarta sudah sampai ke lingkungan hidup tapi yang lolos ijin kan tambangnya jadi pusat tidak tahu kebenaran tambangnya. Malah pada tahun 2006 Bupati turun untuk menggusur warga suruh pindah dari sini, suruh pindah ke Sumatra, dengan alasan bahwa lingkungan itu sudah dikuasai oleh pihak tambang jadi dampaknya tidak akan diambil oleh resiko.

10. Bagaimana tindakan dari masyarakat dalam menanggulangi kerusakan lingkungan?

Demo itu kan sebenarnya untuk menjaga lingkungan dari kerusakan lahan maupun rumah-rumah yang tinggal di dekat pertambangan, selain itu untuk investasi anak cucu kelak karena anak cucu itu masih betah pada tinggal di sini, kalau itu digali 100 meter lagi kampung akan rubuh.

11. Apa saja yang dilakukan warga Desa Ngargoretno dalam menanggulangi kerugian lingkungan yang sudah ada?


Akhirnya dari pada kalang kabut nurutin pihak tambang maka kita berinisiasi untuk mengembangkan wisata alam dari batuan marmer itu sendiri. Ada 2 pusat batuan marmer yang ada di ngargoretno, satunya sudah dikuasi oleh pihak pertambangan tersebut tapi masih ada beberapa yang tidak dijamah, ditambah dengan satunya lagi yang memang harus dilertarikan, saat pihak tambang ingin menguasai itu dicegah oleh pak lurah dan tidak boleh digunakan untuk pertambangan lagi. Karena mencontoh yang satu dan memberikan dampak yang sangat buruk. Di dekat pertambangan juga ada ada gua lawa. Dulu saya ke dinas pariwisata tetapi itu belum masuk ke pariwisata.

12. Apakah dulu pernah menindaklanjuti konflik ini ke ranah litigasi?

Dulu saya melapor ke PTUN Semarang karena pertambangan itu bisa merusak lingkungan, wong sudah ada longsor yang terjadi, beberapa rumah yo ada yang tertimbun tanah sampai hancur rumahnya, hewan ternak warga pada mati karena tertimbun tanah, mata air yang utama aire disedot semua ke pertambangan, yo warga ndak kebagian air. Sebenarnya warga yang lain pun tahu bahwa yang layak menang adalah kita, hanya saja dari pertambangan menang karena sudah dapat izin resmi untuk melakukan pertambangan. Tapi kok sayangnya tidak ada penyelidikan dari pengadilan untuk melihat langsung keadaan yang sebenarnya.

Magelang, 10 Oktober 2020

Narasumber,


.....

NASKAH WAWANCARA
BERSAMA PEMERHATI LINGKUNGAN

Nama : Sigit

Jabatan : Pemuda Pemerhati Lingkungan Desa Ngargoretno

Tempat : Rumah Sigit. Selorejo I, Salaman, Magelang

1. Bagaimana konflik yang pernah terjadi antara warga Desa Ngargoretno dengan pihak PT Margola?

Kalau konflik yang dari awal saya kurang paham, soalnya itu saya masih SD kelas 5 atau 6, tapi yang saya tahu itu waktu kejadian 2000 an itu ada beberapa warga yang menolak tambang ada yang demo juga itu sampai ada yang nginep di polsek 22 orang. Dulu pernah membuat video tentang ngargoretno terus dipublish di metro dan kompas tapi pihak PT Margola sendiri tidak terima karena memperlihatkan pertambangan tersebut karena menyinggung tentang kerusakan lingkungan yang terjadi kemudian pihak PT menyuruh preman untuk mendatangi para pemuda desa. Mereka datang untuk menyuruh merubah videonya bahkan itu disuruh untuk menarik video tersebut.

2. Bagaimana keadaan warga Desa Ngargoretno setelah adanya pertambangan marmer?

Di sana ada sumber air terbesar di ngargoretno karena bentuknya itu lubang besar bahwa manusia pun bisa masuk kalau sumber air di marmer bentuknya sungai di bawah tanah gua kalau tidak salah alirannya sampai di kulon progo. Karena untuk memotong batu marmer itu memerlukan banyak sekali air, ngga ada air pasti tidak ada batu marmer karena apabila memotong batu marmer tidak memakai air tidak bisa.

3. Apakah hanya batuan marmer merah saja yang diambil oleh pihak PT Margola?

Ngomonge sih iya hanya batuan marmer, njuk ternyata sing diambil ndak cuman marmer tok tetapi kayak fosfat, mangan, ya kui diangkut semua tapi ndak sebanyak batuan marmer karena kan sing mahal itu marmer merah soale itu batuan langka

Ngomongnya iya hanya batuan marmer saja yang diambil, tapi ternyata batuan lainnya pun juga ikut diambil seperti batuan fosfat, batuan mangan itu diangkut semua, tetapi batuan-batuan itu diangkut tidak sebanyak batuan marmer merah karena yang mahal itu batu marmer merah soalnya itu langka.

4. Dampak yang dirasakan warga sendiri mengenai datangnya PT Margola apa?

Ada sebagian air yang sebenarnya diambil oleh warga. Pas musim kemarau seperti ini disedot kan ditarik ke atas airnya, jadi aliran sungai yang ke bawah yang biasa digunakan oleh warga itu akan mati nunggu dulu musim hujan supaya airnya deras lagi. Jadi ya kalau musim kemarau gitu ada beberapa warga yang tidak kebagian air dan pasti mengambil air bersih dari luar pakai tangki air itu.

Dampak positif untuk lingkungan pun hampir tidak ada yang ada hanya dampak negatif yang terjadi jatuhnya kerusakan lingkungan, nanti anak cucu tinggal cerita “bahwa dulu ada marmer di sini”

5. Bagaimana upaya warga dalam menaggulangi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Margola?

Kan seharusnya kalau mereka sudah selesai melakukan kegiatan pertambangan mbok ya lahannya dibenarkan lagi supaya yang bekas tempat motong batu gitu nggak berlubang dan tepian lahan itu ditimpa tanah lagi biar nggak seperti jurang kalau gitu kan malah jadinya rawan longsor terus. Sampai akhirnya warga sendiri yang melakukan konservasi itu, yang ngerusak mereka tetapi yang ngurus lagi warga. Warga melawan itu dengan konservasi lingkungan yang berbalut pariwisata. Soalnya pada tahun 2004 pernah ada longsor besar-besaran karena waktu itu pertambangannya dilakukan secara besar-besaran dan mengakibatkan seperti retaknya tembok rumah, kaca-kaca pada pecah karena getaran dari aktifitas tambang tersebut. Longsor itu memang tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi kan dampaknya itu rumah warga ketimbin dan hewan ternak banyak yang hilang karena tertimbin tanah dan pada mati semua.

6. Bagaimana cara mengembangkan wisata desa di Desa Ngargoretno?

Seharusnya momen corona ini adalah momen membangun tapi keuangan susah. Sebenarnya jalanan tangga yang dibuat untuk menuju ke puncak batuan marmer adalah dikhususkan untuk para petani yang mau berkebun di kebun cengkeh, karena kebun mereka ada di dataran tinggi dan aksesnya ke atas itu memang sulit, sehingga dibuatkan tangga itu

7. Bagaimana cara membuat tangga untuk akses ke puncak marmer?

Karena batuan di sini adanya marmer semua mau cari yang selain marmer pun tidak ada. Pernah ada penelitian yang datang dari Geologi UGM dan menyangkal bahwa ada

banyak jenis batuan di Ngargoretno sendiri, misalnya rijang, oker, marmer, fosfat, mangan. Tapi hal tersebut sangat mungkin karena tidak mungkin jika batu-batu tersebut asal dibawa oleh beberapa nenek moyang dahulu. Selain itu kan malah tangga yang jadi itu bagus karena terbuat dari batuan marmer merah dan dapat menambah nilai plus untuk wisata desa di Desa Ngargoretno.

8. Apakah ada kendala saat melakukan pembangunan wisata marmer tersebut?

Waktu bangun tangga marmer itu pas di tengah jalan mesinnya rusak, kemudian ada warga yang inisiatif untuk membeli limbah bongkahan potongan batu marmer di PT Margola saja tidak bisa dan tidak diijinkan dari PT tersebut bahkan sebenarnya limbah tersebut dibuang tetapi tetap saja tidak diperbolehkan, karena para warga telah dianggap musuh oleh PT Margola.

9. Paket wisata apa yang ditawarkan kepada wisatawan yang datang ke Desa Ngargoretno?

Kami menawarkan paket edu-wisata yang mana selain wisatawan dapat menikmati alam Ngargoretno tapi juga mendapatkan edukasi perihal batuan marmer sendiri maupun kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. Jadi wisatawan akan dapat duanya.

10. Apa yang diharapkan dengan adanya wisata desa di Desa Ngargoretno?

Agar bisa melindungi yang rawan. Kalau dibikin wisata kan batuan marmernya aman istilahnya konservasi batu marmer yang kedua dapat meningkatkan ekonomi, tapi kalau di wisata tidak bisa meningkatkan ekonomi otomatis nanti akan kembali ditambang lagi. Karena salah satu cara untuk mencegah tambang ya wisata itu sendiri. Jadi bagaimana warga Desa Ngargoretno sendiri bisa menginisiatif untuk wisata desa agar yang tetap ada biar tetap ada dan kita hanya memperbaiki apa yang sudah ada supaya kelihatan asri seperti wisata alam seperti itu.


11. Mengapa warga lebih tertarik kepada edukasi wisata untuk melakukan konservasi lingkungan di Desa Ngargoretno?

Karena jika dilihat potensi yang ada di Desa Ngargoretno sendiri memang banyak batuan-batuan yang ada, tapi dalam hal ini banyaknya batuan marmer merah yang akhirnya mengusung ide dibuatkan museum alam marmer. Jadi ketika ada pengunjung tidak hanya wisata-wisata saja melainkan para pengunjung tahu jenis-jenis batuan yang ada di Ngargoretno serta sekalian mengedukasi bahwa pertambangan itu salah apabila

dilakukan secara terus-menerus dan berkepanjangan. Warga mengamankan 40 hektar supaya tidak diusik oleh PT Margola lagi. Oleh sebab itu dibangun 2 museum yang nantinya harus dijadikan konservasi.

Magelang, 10 Oktober 2020

Narasumber,



Sigit

.....

Lampiran 4

DOKUMENTASI OBSERVASI DAN WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jauharotul Mufarrihah
Tempat Tanggal Lahir : Demak 15 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Satatus : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Karang Sari Gg II RT 03/RW 06 Kel. Banyumeneng
Kec.Mranggen Kab. Demak
No.Hp : 081393077637
Email : farrilahrika@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2005-2011 : MI Falahiyah Sambung
2011-2014 : MTs Al-Hadi Girikusuma
2014-2017 : MAN Insan Cendekia Gorontalo

PENGALAMAN ORGANISASI

2017 : Anggota Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo
Semarang
2018 : Pengurus Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo
Semarang
2019 : Koordinator Divisi Kajian Hukum dan Debat FKHM UIN
Walisongo Semarang.

